



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani  
bangsa

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN ANGGARAN  
2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang menjalankan peran dalam bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Laporan kinerja menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian *output* dan *outcome* dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan perbandingan lainnya.

Kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk berkinerja lebih baik dimasa mendatang.

**Rantau, Februari 2023**

**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Tapin,**

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Tapin Government, with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN' and 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820311 200501 2 017**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iv
Daftar Gambar	.....	vii
Ikhtisar Eksekutif	.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
1.2.	Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4	Sumber Daya Manusia Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	7
1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
1.6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	13
1.7	Isu Strategis	14
1.8	Sistematika Pelaporan	15
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1	Rencana Strategis	17
	2.1.1 Tujuan	18
	2.1.2 Sasaran Strategis	19
2.2	Indikator Kinerja Utama Disdukcapil	21
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27

<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>31</b>
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.1.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, Tahun 2020, Tahun 2019, dan Tahun 2018	75
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)	78
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	80
3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	82
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87
3.1.7	Analisis Atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	89
3.1.8	Capaian Kinerja Lainnya	96
3.2	Realisasi Anggaran	98
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>SK IKU</b>	
	<b>SK TIM SAKIP OPD</b>	
	<b>LHE SAKIP TAHUN 2021</b>	
	<b>RENCANA AKSI DAN MONEV RENCANA AKSI</b>	
	<b>MONEV IKI</b>	
	<b>CROSS CUTTING</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Berdasarkan Pangkat	7
Tabel 1.1	Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Berdasarkan Golongan	7
Tabel 2	Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 3	Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	8
Tabel 4	Daftar Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	9
Tabel 4.1	Rincian Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin	10
Tabel 5	Tindak Lanjut LHE Tahun 2021	13
Tabel 6	Program Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	19
Tabel 7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	21
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	22
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	27
Tabel 10	Kategori Capaian	33
Tabel 11	Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022	33
Tabel 12	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	35
Tabel 13	Capaian Sasaran Strategis 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	36
Tabel 14	Capaian Sasaran Strategis 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	40
Tabel 15	Data Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang Memiliki KTP per Kecamatan Tahun 2022	41

Tabel 16	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP-El Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	42
Tabel 17	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP-El Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dibandingkan dengan Target Nasional	42
Tabel 18	Data Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2022	45
Tabel 19	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KIA Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	45
Tabel 20	Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Per Kecamatan Tahun 2022	47
Tabel 21	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022	47
Tabel 22	Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2022	50
Tabel 23	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022	50
Tabel 24	Capaian Realisasi Kinerja Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dibandingkan dengan Target Nasional	51
Tabel 25	Data Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan PerKecamatan Tahun 2022	53
Tabel 26	Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022	53
Tabel 27	Data Jumlah Perubahan Status Anak Per Kecamatan Tahun 2022	55
Tabel 28	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Perubahan Status Anak	56
Tabel 29	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ESSELON III	57
Tabel 30	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) JFT. ANALIS KEBIJAKAN	65
Tabel 31	Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022	72
Tabel 32	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018	75
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	78

---

Tabel 34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional	80
Tabel 35	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	88
Tabel 36	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	90
Tabel 37	Anggaran dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	5
Gambar 2	Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Desa-Desa (Inovasi Jempol Perkasa)	43
Gambar 3	Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Sekolah-Sekolah (Inovasi Jebol Pelosok)	44
Gambar 4	Jemput Bola Perekaman KIA di SLB Negeri 1 Tapin	46
Gambar 5	Penyerahan Akta Kelahiran Melalui Inovasi Dokter Cinta dan MEDOK Tahun 2022	48
Gambar 6	Penyerahan Akta Perkawinan pada Kegiatan Perkawinan Massal Tahun 2022 di Halaman Kantor Disdukcapil	51
Gambar 7	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik	61



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010 yang merupakan pemisahan dari Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, yang sebelumnya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam masa aktifnya telah menetapkan Rencana Strategis untuk periode 2018-2023, maka Rencana Strategis periode 2018-2023 masih berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis periode 2018-2023 yang telah disusun dalam masa aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang merujuk pada bidang kependudukan adalah sebagai berikut :

***Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan***

Indikator sasaran :

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan
- ✓ Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan

**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Tapin,**

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Tapin Government, specifically for the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820311 200501 2 017**

## **BAB I PENDAHULUAN**



### **1.1 DASAR PEMBENTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010.

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 6 September 2010;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 23 Maret 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

5. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 tahun 201 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;
- g. pengelolaan kesekretariatan;
- h. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada masyarakat, adalah terdiri dari :

**a. Dokumen Kependudukan:**

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP el & KIA;
4. Surat Keterangan Pindah;
5. Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
9. Surat Keterangan Kelahiran;
10. Surat Keterangan Lahir Mati;
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Surat Keterangan Kematian;
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
18. Akta Kelahiran;
19. Akta Kematian;
20. Akta Perkawinan;
21. Akta Perceraian;
22. Akta Pengakuan Anak;
23. Akta Pengesahan Anak,

**b. Data Kependudukan:**

- a. Data Perseorangan
- b. Data Agregat

Pelayanan administrasi kependudukan berlangsung secara tatap muka pada hari kerja Senin s/d Jumat dengan ketentuan hari dan waktu sebagai berikut:

- a. Senin s/d Kamis pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita;
- b. Jumat pukul 08.00 wita s/d 11.30 wita.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Sub bagian Keuangan
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  - b. Seksi Pengelolaan Data dan Penyajian Kependudukan
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Keseluruhan bidang tugas tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat serta penyajian data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Berikut Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin :

**Gambar 1. Struktur Organisasi  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**



### 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;
- g. Pengelolaan kesekretariatan;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan data dan dokumentasi kependudukan;
- c. pemberian pelayanan umum;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis;
- e. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Pada tahun 2022 jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah dua puluh satu orang dan Non ASN tiga puluh tujuh orang, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 orang Kasubbag perencanaan dan pelaporan, 1 orang Kasubbag Keuangan, 4 orang Kepala Bidang, 5 orang Jabatan Fungsional Teknis (JFT), 8 orang staf dan 37 orang Non PNS yang tersebar pada Subbagian/seksi.

**Tabel 1. Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Berdasarkan Pangkat**

No	Pangkat								Jumlah
	II		III				IV		
1	II/c (Pengatur)	II/d (Pengatur Tk.I)	III/a (Penata Muda)	III/b (Penata Muda Tk. I)	III/c (Penata)	III/d (Penata Tk.I)	IV/a (Pembina)	IV/b (Pembina Tk. I)	21
	1	1	6	2	5	4	1	1	

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disdukcapil*

**Tabel 1.1 Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Berdasarkan Golongan**

NO	Golongan						Jumlah
	II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	
1.	2	0	6	11	1	1	21

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disdukcapil*



Komposisi ASN berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 adalah:

**Tabel 2. Komposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Plt. Kasubbag/ JFT. Analis Kebijakan	-	-	7	-	-	-	-	-	7
8	Fungsional Umum/Staf	-	-	5	-	3	-	-	-	8
<b>Jumlah</b>		-	<b>2</b>	<b>16</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	<b>21</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		-	<b>10</b>	<b>76</b>	-	<b>14</b>	-	-	-	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disdukcapil

**Tabel 3. Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

No.	Pejabat				Jumlah
	Struktural		Fungsional		
1.	L	P	L	P	21
	5	11	3	2	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disdukcapil

Beberapa Jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum terisi sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung dengan Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 37 orang dengan rincian:

- a. Tenaga Operator : 28 orang
- b. Front Office : 2 orang
- c. Petugas Administrasi : 1 orang
- d. Petugas Keamanan : 2 orang
- e. Petugas Kebersihan : 3 orang
- f. Supir : 1 orang

### 1.5 SARANA PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berikut ini daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

**Tabel 4. Daftar Aset  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	KONDISI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>497</b>	<b>Baik</b>
	Komputer	164	Baik
	Peralatan Olah Raga	1	Baik
	Alat Angkutan	2	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	260	Baik
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	64	Baik
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	Baik
	Alat Laboratorium	3	Baik
	Alat Persenjataan	2	Baik
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>2</b>	<b>Baik</b>
	Bangunan Gedung	2	Baik
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>15</b>	<b>Baik</b>
	Jaringan	15	Baik
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>43</b>	<b>Baik</b>
	Bahan Perpustakaan	43	Baik
<b>6</b>	<b>Aset lainnya</b>	<b>14</b>	
	Software	2	Baik
	Aset Rusak Berat/Usang	12	Rusak Berat

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Disdukcapil

**Tabel 4.1 Rincian Aset  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

<b>No</b>	<b>Jenis ASET</b>	<b>Jumlah</b>
1	AC Split	22
2	AC Window	2
3	Alat dapur lain-lain	2
4	Alat kantor lainnya	2
5	Alat rumah tangga lain-lain	4
6	Alat Studio Video Lainnya	15
7	Bangku tunggu	12
8	Brankas	1
9	Braket Standing Peralatan	1
10	Camera Conference	2
11	Camera Video	1
12	Card Reader	9
13	CCTV	3
14	Character Terminal (Box Charger)	2
15	Clipp On	2
16	CPU (Peralatan Mainframe)	7
17	Digital Camera	2
18	Display	6
19	Dispenser	2
20	Filling Besi/Metal	46
21	Hard Disk	9
22	Headset	1
23	Set Kabel dan Instalasi	1
24	Kamera Udara	1
25	Karpet	2
26	Kipas Angin	12
27	Kompor gas	1
28	Komputer Unit Lainnya	3
29	Kursi Dorong	1
30	Kursi kerja pejabat eselon II	1
31	Kursi kerja pejabat eselon III	11
32	Kursi kerja pejabat eselon IV	11
33	Kursi kerja pejabat eselon V	19
34	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5
35	Kursi Rapat Pejabat Lainnya	20
36	Kursi lipat	48
37	Kursi putar	13

No	Jenis ASET	Jumlah
38	Kursi tamu	1
39	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1
40	Kursi Besi	4
41	Kursi Rapat	10
42	Laptop	19
43	Layar Film	1
44	Lemari arsip dinamis	1
45	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	4
46	Lemari besi	3
47	Lemari es	3
48	Lemari kaca	1
49	Lemari Kayu	1
50	Loudspeaker	1
51	Meja Bayi	1
52	Meja Kerja Kayu	2
53	Meja kerja pejabat eselon II	2
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9
56	Meja Kerja Pejabat Eselon V	10
57	Meja kerja pejabat lain-lain	13
58	Meja Komputer	12
59	Meja Resepsionis	1
60	Mesin Penghisap Kayu (Vacuum Cleaner)	1
61	Meubeleur lainnya	3
62	Microphone/wireless	4
63	Micro bus (Toyota Hiace)	1
64	Mini Bus (Toyota)	1
65	Monitor	10
66	Notebook	2
67	PC unit	31
68	Peralatan jaringan lain-lain	1
69	Peralatan Permainan Lainnya	1
70	Peralatan personal komputer lain-lain	8
71	Perkakas Bengkel Service Lainnya (Dst)	1
72	Power supply	1
73	Printer	46
74	Push Botton Control Panel	6
75	Rak kayu	4
76	Rak Besi	12

No	Jenis ASET	Jumlah
77	Router	12
78	Scanner	13
79	Server	4
80	Slide proyektor	1
81	Sofa	2
82	Sound System	3
83	Switch	1
84	Tablet PC	3
85	Tabung gas	1
86	Televisi	6
87	TV Monitor	1
88	Tripot Camera	2
89	UPS	44
90	Whiteboard	5
91	Wireless data transmission system	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>617</b>

*Sumber: Sub Bagian Keuangan, Disdukcapil*

Dari tabel daftar aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Sehingga dianggap perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin periode 2018-2023 “Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat yang sejahtera”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin melakukan beberapa pembenahan atas beberapa kekurangan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan, diantaranya adalah kelengkapan fasilitas alat transportasi dan perkantoran.

Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Tapin memiliki letak geografis yang beragam dengan persebaran penduduk yang heterogen, maka dianggap perlu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk melakukan inovasi pelayanan. Inovasi tersebut berupa pelayanan keliling guna menjangkau keberadaan masyarakat yang jauh dari perkotaan, mempermudah akses pelayanan dan mempercepat penyelesaian pelayanan serta menekan biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Disamping itu mengingat meningkatnya jumlah penduduk, maka intensitas pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut meningkat. Peningkatan jumlah ini memerlukan kelengkapan fasilitas yang layak. Kelengkapan fasilitas pelayanan yang masih dianggap kurang memadai, dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan.

Usulan daftar pengadaan ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021**

**Tabel 5. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2021**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
1	Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)tunjangan kinerja/ penghasilan
2	Dokumen Laporan Kinerja yang telah direviu agar dilakukan secara berkala.	Telah dilakukan reviu atas laporan kinerja minimal satu tahun sekali
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai

## 1.7 ISU STRATEGIS

Dalam RPJMD kabupaten Tapin, salah satu isu strategis Kabupaten Tapin periode 2018-2023 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah menelaah permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.

Fokus permasalahan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah tertib administrasi kependudukan yakni pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin untuk memiliki dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan berbagai *stakeholder* di wilayah kabupaten Tapin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terkait dengan kewenangan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah Faktor yang tidak berkaitan dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Faktor eksternal yang ada di Disdukcapil Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya pemahaman aparatur di tingkat desa dalam menyampaikan data kependudukan.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa pindah dan datang.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pindah.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran dan akta perkawinan (bagi non muslim)

- e. Minimnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk mengurus dokumen pencatatan sipil secara mandiri, sehingga menggunakan oknum jasa (calo).
- f. Keberadaan oknum jasa (calo) yang mengakibatkan tingginya biaya pelayanan.
- g. Kurangnya partisipasi aparatur desa untuk menyampaikan data secara akurat.
- h. Minimnya jumlah aparat dalam mengolah data dan informasi kependudukan.
- i. Penyampaian data yang tidak tepat waktu.

## 1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin selama tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Adapun sistematika Laporan Kinerja 2022 adalah:



**Pendahuluan**, merupakan penjelasan umum organisasi seperti tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta permasalahan utama (*strategic issue*).

**Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis 2018-2023 dan perjanjian kinerja tahun 2022







**Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan dan menganalisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dibandingkan dengan target kinerja serta dikaitkan dengan realisasi anggaran.

**Penutup**, menjelaskan rangkuman capaian sasaran program dan sasaran kegiatan serta rencana tindak atau langkah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Terdapat 3 (tiga) komponen yang tak terpisahkan dalam penyusunan LKIP, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK). RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 Lampiran XI. RENSTRA akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menyusun RENJA dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Kepala perangkat daerah akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA.

RENSTRA dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung RENSTRA 2018-2023 Kabupaten Tapin. Tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN  
AGAMIS”**

Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengacu pada **misi kelima** yaitu, Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*). Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin periode 2018-2023 “mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju masyarakat yang sejahtera”.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin aktif dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pengolahan dan penyajian data dan informasi kependudukan. Hal ini ditujukan untuk dapat memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan bukti identitas diri sebagai penduduk maupun sebagai warga Negara Indonesia, serta untuk memberikan penyajian data dan informasi kependudukan yang akurat untuk mendukung terlaksananya pembangun yang merata dan berkesinambungan.

### **2.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan ini selaras dengan visi dan misi kepala daerah

terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis Periode 2018-2023, tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan”.

### **2.1.2 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran yang dituju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan.

Adanya tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta tersedianya data keluarga yang dapat diakses secara cepat, akurat serta efektif dan efisien. Sasaran diwujudkan melalui beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pendaftaran Penduduk;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki program kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan DAK yaitu :

**Tabel 6. Program Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	
7	Pelayanan pendaftaran penduduk
8	Penataan Pendaftaran Penduduk
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	
9	Pelayanan pencatatan sipil
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
10	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
11	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
12	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran dan program RENSTRA dan RENJA tersebut, telah ditandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tapin.

Sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam Indikator Kinerja :

1. IKM terhadap pelayanan Disdukcapil;
2. Persentasi penduduk yang memiliki KTP;
3. Persentase penduduk yang memiliki KIA;
4. Persentasi kepemilikan yang memiliki Akta kelahiran;
5. Persentasi penduduk yang memiliki Akta perkawinan;
6. Persentasi penduduk meninggal yang berakta kematian;
7. Persentase perubahan status anak.

Sasaran dan program/kegiatan selaras dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yakni terwujudnya pelayanan prima di bidang kependudukan dan penpendaftaran sipil menuju masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut meliputi upaya untuk mewujudkan kegiatan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas, pelayanan yang baik, cepat, tepat dan akurat, serta tertib administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan informasi kependudukan yang baik.

**Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

RENSTRA T.26					
VISI :		BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS			
MISI I :		Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan yang maksimal (Good and Clean Government)			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	1	Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
	2	'Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat serta penambahan petugas register desa	Peningkatan pemberian informasi dan pembinaan tingkat desa, pelayanan mobil keliling/jemput bola, meningkatnya peran petugas desa
<b>REVISI IKU RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN</b>					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang profesional dan transparan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	1	Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
	2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat serta penambahan petugas register desa	Peningkatan pemberian informasi dan pembinaan tingkat desa, pelayanan mobil keliling/jemput bola, meningkatnya peran petugas desa

Sumber Data: RENSTRA 2018-2023, Disdukcapil

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DISDUKCAPIL

Dalam upaya evaluasi kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melaksanakan reviu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2021. Adapun IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disusun berorientasi *outcome* (hasil). Perubahan IKU perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun IKU Disdukcapil adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil
2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP
		Persentase Penduduk yang memiliki KIA
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian
		Persentase Perubahan Status Anak

Adapun penjelasan terkait makna indikator dan cara perhitungan adalah sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan  ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberrikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP  ALASAN: Karena KTP merupakan Indentitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin



		Persentase penduduk yang memiliki KIA	Jumlah anak 0-17 Tahun yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100 %	<p>MAKNA : KIA atau Kartu Identitas Anak sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai waktunya berkewajiban memiliki KTP-el</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan KIA di wilayah Kabupaten Tapin</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Perkawinan X 100 %	<p>MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah kematian X 100 %	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

		Persentase Perubahan Status Anak	Jumlah perubahan status anak yang dproses/Jumlah yang melapor perubahan status anak X 100 %	<p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama, tempat kematian, usia, orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
--	--	----------------------------------	---	---	----------------------------------	--

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,20
		Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	98%
			Persentase Penduduk yang memiliki KIA	40%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	53%
			Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	45%
			Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	100%
			Persentase Perubahan Status Anak	24,40%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
2	Eselon III (Sekretariat)	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat atau keahlian sesuai dengan jabatannya	100%
		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran	100%
		Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase aset tercatat	100%
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Kategori minimal hasil evaluasi SAKIP	A
			Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%
3	Eselon III (Bidang Dafduk)	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,20
4	Eselon III (Bidang Capil)	Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan pencatatan sipil	89,20
5	Eselon III (Bidang PIAK)	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada kartu keluarga	93%
		Meningkatnya Keakuratan Data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	86%
6	Eselon III (Bidang	Meningkatnya pemanfaatan data dan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	inovasi pelayanan  Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat  Meningkatnya kerjasama pelayanan Adminduk antar Stakeholder	kependudukan oleh OPD  Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan  Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	>25%  100%
7	Eselon IV (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai  Meningkatnya kapasitas pegawai ASN Meningkatnya tertib administrasi data kepegawaian	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi  Persentase ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%  100% 100%
8	Eselon IV (Sub Bagian Keuangan)	Meningkatkan tertib administrasi keuangan SOPD	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%
9	Eselon IV (Sub Bagian Program dan Pelaporan)	Perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
10	JFT. Analisis Kebijakan (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	Meningkatnya pelayanan permohonan KTP  Meningkatnya pelayanan permohonan KIA  Terlaksananya	Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu  Persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu  Persentase permohonan	100%  100% 100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
		elayanan penduduk pindah datang	elayanan penduduk pindah datang	
11	JFT. Analisis Kebijakan (Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Meningkatnya pelayanan Akta Kelahiran	Persentase pemohon Akta Kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Meningkatnya pelayanan Akta Kematian	Persentase pemohon Akta Kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Meningkatnya pelayanan Akta Perkawinan	Persentase pemohon Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Meningkatnya pelayanan Perubahan Status Anak	Persentase pemohon Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100%
12	JFT. Analisis Kebijakan (Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan)	Laporan data kependudukan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan data kependudukan yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Update data kependudukan	Persentase data kependudukan yang diupdate	85%
13	JFT. Analisis Kebijakan (Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain	Persentase Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase Instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk	100%
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Adminduk	Persentase penyebaran Informasi Layanan Kependudukan di wilayah Kab. Tapin	100%
		Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sasaran sistem kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Kinerja memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang dihadapi. Disajikan pula keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya



dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

LKIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022 terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk memenuhi indikator kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan berbudaya santun;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Meningkatkan koordinasi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal;
4. Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi kependudukan dengan instansi terkait.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 10. Kategori Capaian**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 11. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,20	89,22
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	99,39%

		Persentase penduduk yang memiliki KIA	40%	71,64%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	53%	57,21%
		Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45%	45,61%
		Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian	100%	100%
		Persentase perubahan status anak	24,40%	27,41%

Berdasarkan Tabel 11, enam indikator Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam kategori sangat berhasil yakni IKM terhadap pelayanan Disdukcapil, persentase penduduk yang memiliki KTP, persentase penduduk yang memiliki KIA, persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan, dan persentase perubahan status anak. Satu indikator dalam kategori capaian berhasil yakni persentase penduduk meninggal yang berakta kematian.

Berikut penjelasan dua sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. Indikator untuk sasaran strategis terdiri dari :



### **Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan**

Indikator kinerja untuk sasaran strategis yang pertama adalah IKM terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. IKM bertujuan untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan. IKM diperoleh dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2021, ditengah pandemi covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan SKM secara *online* yakni dengan menyampaikan kuesioner dengan format google form (<https://forms.gle/xukBoqDhg2jrZEpPA>) melalui whatsapp kepada responden.

Adapun nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KUALITAS PELAYANAN
1	Persyaratan	3,51	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,50	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,39	Baik
4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	3,39	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,54	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,50	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,43	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,91	Sangat Baik
NILAI RATA-RATA IKM		3,57	
NILAI KONVERSI IKM DISDUKCAPIL		89,22	
MUTU PELAYANAN		A	
KINERJA UNIT PELAYANAN		Sangat Baik	

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

mendapatkan persepsi SANGAT BAIK dari masyarakat dalam kategori capaian kinerja Berhasil. Hal ini merupakan capaian yang membanggakan namun, juga merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terus meningkatkan kualitas pelayanan menuju hasil yang optimal.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89.20	89,22	100,02%

Berdasarkan tabel 13, capaian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan bahwa selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan berupaya meningkatkan kinerjanya dengan berbagai inovasi pelayanan. Beberapa hal yang menjadi faktor kenaikan pada realisasi kinerja tahun 2022 adalah:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka pelayanan secara *online* dan *offline* sehingga masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan petugas desa setempat untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi dan jaringan, sehingga semua masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan dapat terlayani.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa di wilayah Kabupaten Tapin dengan inovasi “Pelangi” (Pelayanan Langsung di Datangi), inovasi “Jempol Perkasa” (Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Desa-Desa), dan mendatangi ke sekolah-sekolah dengan inovasi “Jempol Pelosok” (Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Sekolah-Sekolah) dan semua pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah GRATIS.
4. Mulai tahun 2020, masyarakat juga dapat mencetak sendiri Dokumen Kependudukannya dengan menggunakan Kertas A4 80 Gr sesuai dengan permendagri No. 109 tahun 2019). Adapun dokumen yang dapat dicetak adalah :
  - Kartu Keluarga
  - Akta Kelahiran
  - Akta Kematian
  - Akta Perkawinan (non muslim)
  - Akta Perceraian (non muslim)
  - Akta- akta pencatatan sipil lainnya

Selain itu, beberapa program yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Faktor yang menjadi kendala sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan adalah tidak semua masyarakat di wilayah kabupaten Tapin melek Teknologi dan berada di jaringan internet yang memadai, sehingga beberapa masyarakat masih terkendala untuk pengurusan dokumen kependudukan namun hal ini telah kami atasi dengan melibatkan petugas desa untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan.

IKM juga menjadi bahan evaluasi kedepan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut sebagai wujud rencana aksi kedepan atas SKM yang telah dilaksanakan. Rencana Aksi dari rapat tindak lanjut tersebut adalah:

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) untuk peningkatan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
2. Melakukan penambahan petugas/pegawai yang melayani masyarakat secara langsung, khususnya dalam kegiatan pelayanan keliling agar waktu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta melakukan pendistribusian petugas secara tepat, agar produktifitas untuk masing-masing petugas pelayanan bisa lebih maksimal.
3. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal.
4. Meningkatkan efektifitas Tim Penanganan Pengaduan yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan dengan memanfaatkan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.
5. Melakukan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik (3 sampai dengan 6 (enam) bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Mengacu pada rencana aksi tersebut di atas, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pelayanan prima (*service excellent*) pada seluruh petugas pelayanan;
2. Telah dilakukan pembenahan pada fasilitas layanan yaitu :
  - a. Memberikan pelayanan online khusus bagi Petugas Desa untuk memfasilitasi warga yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi karena tidak memiliki *Smartphone*. Melalui layanan ini, Petugas Desa dapat membantu pengajuan permohonan masyarakat melalui aplikasi *Google Form* yang telah tersedia. Selanjutnya khusus hasil layanan Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil, Surat Pindah dikirimkan dengan format PDF ke email Petugas Desa, dan Petugas Desa selanjutnya dapat

- mencetaknya menggunakan kertas HVS berwarna 80 gram dan menyerahkannya kepada masyarakat.
- b. Memberikan layanan pengambilan dokumen KTP dan KIA di kantor, yang diperuntukkan bagi permohonan yang disampaikan melalui Petugas Desa.
  - c. Memberikan pelayanan perekaman KTP-el secara langsung di Kantor pada hari Selasa dan Kamis pukul 09.00 – 11.00 Wita.
  - d. Memberikan layanan pengambilan dokumen yang telah di sampaikan permohonan secara online, pada hari Selasa dan Kamis pukul 09.00 – 11.00 Wita. Sehingga masyarakat dapat memilih untuk mengambil secara langsung atau mengambil pada kantor pos, sebagaimana ketentuan sebelumnya.
  - e. Melakukan pembenahan pada fasilitas lainnya seperti fasilitas bagi para penyandang Disabilitas, Lansia dan Bayi/anak-anak seperti :
    - Menyediakan pegangan tangan, kursi roda, tempat duduk khusus bagi Disabilitas dan orang tua.
    - Ruang laktasi bagi ibu menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan ASI perah (ASIP) dan kelengkapan mengganti popok bagi bayi.
    - Penyediaan alat pemadam kebakaran dan kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
    - Penyediaan kelengkapan kebersihan dan kesehatan lainnya dengan mengacu pada protokol kesehatan.
3. Menyediakan layanan pengaduan yang lebih intensif melalui Website resmi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran, yang dapat di akses 24 (dua puluh empat) jam.



**Sasaran Strategis II: *Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan***

Keberhasilan capaian pada sasaran strategis berikutnya terdiri dari beberapa indikator kinerja yaitu persentase penduduk yang memiliki KTP, Persentase



penduduk yang memiliki KIA, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian, dan Persentase Perubahan Status Anak. Adapun Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Tabel 14. Capaian Sasaran Strategis 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	99,39%	101,42%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	40%	71,64%	179,1%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	53%	57,21%	107,94%
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	45%	45,61%	102,36%
	Persentase Penduduk yang meninggal berakta kematian	100%	100%	100%
	Persentase Perubahan Status Anak	24,40%	27,41%	112,34%

**a. Persentase penduduk yang memiliki KTP**

Setiap penduduk yang berusia 17 tahun wajib memiliki KTP Elektronik atau E-KTP sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Masa berlaku dari

KTP elektronik ini adalah seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

**Tabel 15. Data Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang Memiliki KTP Kabupaten Tapin Per Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk yang Usia 17 Tahun Keatas/telah menikah	Jumlah Penduduk yang ber-KTP
1	BINUANG	22.399	22.545
2	TAPIN SELATAN	14.725	14.823
3	TAPIN TENGAH	15.030	15.126
4	TAPIN UTARA	18.619	18.684
5	CANDI LARAS SELATAN	9.334	9.380
6	CANDI LARAS UTARA	12.706	12.789
7	BAKARANGAN	7.726	7.786
8	PIANI	4.342	4.376
9	BUNGUR	9.715	9.789
10	LOKPAIKAT	8.466	8.516
11	SALAM BABARIS	9.049	9.103
12	HATUNGUN	6.825	6.871
<b>JUMLAH</b>		<b>138.936</b>	<b>139.788</b>

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2022

Untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini adalah : Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah atau pernah menikah X 100 %\_. Sehingga capaian realisasi adalah  $138.936/139.788 \times 100\% = 99,39\%$ . Adapun perbandingan persentase kepemilikan KTP adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP El  
Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	91%	98.34%	108.06%	92%	97.86%	106,36%	98%	98,08%	100,08%	98%	99.39%	101,42%

Pada tabel 16 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,34% dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2022 dalam kategori sangat berhasil. Adapun target nasional untuk perekaman KTP-el adalah 99.3% sehingga apabila dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KTP El  
Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dibandingkan dengan Target Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	99.3%	98,34%	97,86%	98,08%	99.39%

Tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir karena Disdukcapil secara aktif melakukan perekaman KTP el ke SMA sederajat untuk siswa-siswa yang telah berusia 16 s.d 17 tahun. Selain itu, pelayanan keliling dapat dilaksanakan secara rutin.

Adapun tahun 2020 menunjukkan penurunan, salah satu faktor penyebabnya adalah pandemi covid-19. Di awal masa pandemi covid -19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perekaman KTP-el sempat terhenti karena adanya pembatasan sosial berskala besar.

Selain itu, keterbatasan alat rekam KTP dan SDM juga menjadi faktor menurunnya tingkat perekaman KTP-el.

Perekaman KTP-el baru dimulai kembali di Triwulan IV tahun 2020 menjelang dilaksanakannya pemilu Kepala Daerah di Kalimantan Selatan dan adanya arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuka pelayanan perekaman kembali karena tingkat perekaman KTP –el Kabupaten Tapin turun.

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan kembali sebesar 0,22 persen dibanding tahun 2020 membuka kembali pelayanan perekaman KTP-el secara bertahap dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan serta melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa.

Adapun pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dibanding dengan tahun 2021. Disdukcapil telah menerapkan pelayanan secara *online* dan *Offline* dikantor setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wita dan hari Jum'at pukul 08.00 sampai dengan 10.00 Wita.

Jemput bola perekaman KTP-el ke desa – desa (Inovasi Jempol Perkasa) dan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah – sekolah (Inovasi Jempol Pelosok) sangat membantu dalam peningkatan capaian kinerja tersebut.



Gambar 2. Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Desa-Desa (Inovasi Jempol Perkasa)



Gambar 3. Jemput Bola Perekaman KTP-el ke Sekolah-Sekolah (Inovasi Jebol Pelosok)

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjadi Faktor Pendorong keberhasilan untuk tetap mencapai target yang telah. Sebagai wujud efisiensi, perekaman KTP-el diselenggarakan bersama dengan kegiatan lainnya seperti sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan kinerjanya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Discukcapil Kabupaten Tapin seperti:

1. Menambah ketersediaan Alat Rekap KTP-el;
2. Menambah sumber daya manusia sebagai petugas rekam KTP-el.

**b. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)**

Kartu Identitas Anak atau KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun jumlah anak 0-17 tahun yang memiliki KIA pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 18. Data Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia <17 Tahun memiliki KIA	Jumlah Anak Usia <17 Tahun
1	BINUANG	6.765	9.208
2	TAPIN SELATAN	4.225	6.054
3	TAPIN TENGAH	4.045	5.737
4	TAPIN UTARA	5.516	6.941
5	CANDI LARAS SELATAN	2.347	3.039
6	CANDI LARAS UTARA	2.071	4.231
7	BAKARANGAN	1.973	3.014
8	PIANI	1.338	1.878
9	BUNGUR	2.900	4.174
10	LOKPAIKAT	2.729	3.481
11	SALAM BABARIS	2.737	3.361
12	HATUNGUN	1.974	2.790
<b>JUMLAH</b>		<b>38.620</b>	<b>53.908</b>

Sumber : Disdukcapil, 2022

Untuk menghitung capaian indikator kinerja ini adalah jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak/ Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100 persen sehingga untuk capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $38.620/53.908 \times 100\% = 71,64\%$ .

**Tabel 19. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan KIA Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KIA	-	-	-	-	-	-	30%	67,08%	223,6%	40%	71,64%	179,1%

Berdasarkan hasil diskusi pada rapat pembahasan indikator kinerja utama pada tanggal 07 Oktober 2021, persentase penduduk yang memiliki KIA menjadi indikator baru mengganti persentase penduduk yang memiliki

kartu keluarga. Indikator KIA juga merupakan salah satu target nasional yang harus dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Pada tahun 2021, capaian realisasi kinerja kepemilikan KIA melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2022, persentase penduduk yang memiliki KIA mengalami peningkatan sebesar 4,56 persen dibandingkan pada tahun 2021.



Gambar 4. Jemput Bola Perekam KIA di SLB Negeri 1 Tapin

Guna mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tapin, sampai dengan tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan perjanjian mitra kerjasama dengan beberapa toko seperti :

- Toko Bunga (tempat bermain anak) memberikan potongan Rp. 5.000.
- Toko L3tto ponsel memberikan potongan Rp.10.000 sampai dengan Rp.100.000 untuk pembelian HP atau aksesoris.
- Toko Quinsha Stationery memberikan potongan 10% untuk pembelian alat tulis sekolah.

#### c. Persentase penduduk yang memiliki Akta kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tapin yang ber akta kelahiran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Per Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran
1	BINUANG	31.499	18.228
2	TAPIN SELATAN	20.707	12.113
3	TAPIN TENGAH	20.698	11.667
4	TAPIN UTARA	25.431	14.034
5	CANDI LARAS SELATAN	12.342	7.337
6	CANDI LARAS UTARA	16.879	10.725
7	BAKARANGAN	10.698	6.215
8	PIANI	6.201	3.743
9	BUNGUR	13.832	8.354
10	LOKPAIKAT	11.907	6.196
11	SALAM BABARIS	12.366	6.166
12	HATUNGUN	9.589	5.142
<b>JUMLAH</b>		<b>192.149</b>	<b>109.920</b>

Sumber : Disdukcapil Tahun 2022

Untuk menghitung capaian indikator kinerja ini adalah : Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 % sehingga capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $109.920/192.149 \times 100\% = 57,21\%$ .

**Tabel 21. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	49,81%	52,43%	96%	48,73%	50,76%	52,52%	52,52%	100%	53%	57,21%	107,94%



Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian atau perubahan pada target kinerja tahun 2021 setelah Reviu IKU Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada 30 September sampai dengan 02 Oktober 2021. Berdasarkan data pada tabel 19, Capaian Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2021 sebesar 52,52% dan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi ini mengalami peningkatan.

Pada tahun 2022, capaian realisasi kinerja pada persentase kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan sebesar 4,69 persen dibandingkan dengan tahun 2021.



Gambar 5. Penyerahan Akta Kelahiran Melalui Inovasi Dokter Cinta dan MEDOK Tahun 2022

Sebagai upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan beberapa inovasi seperti tetap melaksanakan pelayanan keliling ke beberapa desa di wilayah kabupaten Tapin melaksanakan inovasi “Dokter Cinta” (Dokumen Terbit, Cepat, Tanpa Diminta). Disdukcapil juga bekerja sama dengan unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit yaitu Rumah Sakit Datu Sanggul, rumah sakit Umum Handayati, RSIA Permata Bunda Kandungan dan pusat kesehatan masyarakat untuk melaksanakan inovasi “MEDOK” (Melahirkan Dapat Dokumen). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyelenggarakan pelayanan keliling di beberapa desa untuk

menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan teknologi.

Secara nasional, untuk kepemilikan akta kelahiran difokuskan pada kepemilikan akta kelahiran anak dan telah ditetapkan target untuk kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun. Target nasional tahun 2021 untuk kepemilikan akta kelahiran adalah 92%. Untuk Kabupaten Tapin, Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun tahun 2022 adalah 57,21%. Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran harus ditingkatkan. Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin adalah:

1. Memetakan wilayah yang kepemilikan akta masih dibawah 53%;
2. Melakukan pencatatan kelahiran secara daring/online;
3. Meningkatkan intensitas pelayanan keliling;
4. Melibatkan petugas desa dan organisasi lainnya seperti PKK, Sekolah, dan sebagainya.

**d. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan**

Akta perkawinan adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tapin yang ber akta perkawinan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 22. Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan Kab. Tapin Per Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	Jumlah Kawin	Ber-Akta
1	BINUANG	16.246	7.630
2	TAPIN SELATAN	10.660	4.843
3	TAPIN TENGAH	10.751	4.704
4	TAPIN UTARA	12.817	6.717
5	CANDI LARAS SELATAN	6.487	2.750
6	CANDI LARAS UTARA	9.328	3.247
7	BAKARANGAN	5.462	2.347
8	PIANI	3.360	1.330
9	BUNGUR	7.230	3.288
10	LOKPAIKAT	6.300	3.345
11	SALAM BABARIS	7.015	3.654
12	HATUNGUN	5.411	2.237
<b>JUMLAH</b>		<b>101.067</b>	<b>46.092</b>

Sumber : Disdukcapil Tahun 2022

Untuk menghitung indikator kinerja ini adalah: Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Penduduk Non Muslim yang Menikah X 100% sehingga capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah  $46.092/101.067 \times 100\% = 45,61\%$ .

**Tabel 23. Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	66%	34,27%	51,92%	67%	37,79%	56,40%	45%	45%	100%	45%	45,61%	101,36%

Berdasarkan data pada tabel 21, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Target nasional untuk kepemilikan Akta Perkawinan pada tahun 2021 adalah 20%, sehingga capaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin telah mencapai target nasional.

Adapun tahun 2022, capaian realisasi untuk kepemilikan akta perkawinan mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

**Tabel 24. Capaian Realisasi Kinerja Akta Perkawinan Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 Dibandingkan dengan Target Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60%	34,27%	37,79%	45%	45,61%

Berdasarkan data pada tabel 22, capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 masih dalam proses mencapai target nasional. Hal ini menunjukkan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat non muslim untuk memiliki akta perkawinan. Salah satu cara yang dilaksanakan adalah Nikah Masal pasangan Non Muslim.



Gambar 6. Penyerahan Akta Perkawinan pada Kegiatan Perkawinan Massal Tahun 2022 di Halaman Kantor Disdukcapil

Pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan di Kecamatan Benuang yang diikuti 20 pasang. Pada tahun 2020, Perkawinan massal dilaksanakan di kecamatan piani, pipitak jaya yang diikuti 20 pasang. Pada tahun 2021, Perkawinan massal dilaksanakan di Kecamatan Piani Desa Belawaian yang diikuti 30 pasang. Adapun pada tahun 2022, perkawinan massal kembali diselenggarakan di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang diikuti 28 pasang.

Kendala yang dihadapi pada saat nikah massal adalah adanya kepercayaan yang lembaga adatnya belum secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terkendala dalam mendapatkan Surat Keterangan Perkawinan yang merupakan syarat untuk menerbitkan Akta Perkawinan. Sebagai langkah berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendaftarkan lembaga adat terkait.

Sebagai upaya efisiensi dan efektifitas untuk meningkatkan kinerjanya, kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan:

1. Memetakan lokasi/wilayah kabupaten Tapin yang terdapat penduduk non muslim;
2. Bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen Akta Perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerjasama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data Lembaga Adat/Pemuka Agama setempat.

**e. Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian**

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Salah satu pentingnya akta kematian ini adalah untuk memvalidasi data kependudukan. Manfaat dari penerbitan akta kematian ini yaitu penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi, untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri

atau suami, maupun anak, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi, Perbankan, Pensiun. Untuk menghitung capaian indikator ini adalah: Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/Jumlah penduduk yang meninggal X 100 % sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah 100%.

**Tabel 25. Data Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan PerKecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	JML MATI	BER-AKTA
1	BINUANG	310	310
2	TAPIN SELATAN	143	143
3	TAPIN TENGAH	225	225
4	TAPIN UTARA	232	232
5	CANDI LARAS SELATAN	94	94
6	CANDI LARAS UTARA	192	192
7	BAKARANGAN	119	119
8	PIANI	56	56
9	BUNGUR	139	139
10	LOKPAIKAT	114	114
11	SALAM BABARIS	177	177
12	HATUNGUN	81	81
<b>JUMLAH</b>		<b>1.882</b>	<b>1.882</b>

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2022

**Tabel 26 . Capaian Realisasi Kinerja Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang meninggal berakta kematian	62%	74,79%	120,62%	63%	100%	158,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 mengalami perubahan target dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada target kinerja tahun 2021 setelah Reviu IKU pada tanggal 30 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021. Salah satu faktor pendukung tercapainya target ini adalah adanya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Petugas Desa di wilayah Kabupaten Tapin untuk melaporkan data terbaru terkait peristiwa kematian di lingkungan desa setempat.

Untuk Target kepemilikan akta kematian secara nasional adalah 40% artinya, capaian realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melebihi target nasional. Untuk itu, walaupun telah mencapai target beberapa hal yang harus dilakukan kedepannya adalah:

1. Meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat;
2. Menyusun Buku Pokok Kematian wilayah Kabupaten Tapin;
3. Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW, Desa/Kelurahan
4. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga merupakan upaya membangun data terintegrasi.

Melibatkan petugas desa dalam pengurusan akta kematian menjadikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih efisien. Masyarakat setempat hanya cukup menyerahkan persyaratan melalui petugas Desa dan menunggu prosesnya apalagi saat ini masyarakat dapat mencetak sendiri tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup melalui petugas desa.

**e. Persentase perubahan status anak**

Dalam pelayanan perubahan status anak yaitu anak kelahiran seorang ibu (yang tertulis hanya nama ibu di akta kelahiran) muslim ataupun non muslim yang melalui isbat nikah (muslim) atau akta perkawinan (non muslim) akan berubah di akta kelahiran menjadi tertulis nama ayah dan nama

ibu dengan melengkapi syarat putusan sidang pengadilan, hal ini terkait dengan hak waris anak.

Untuk menghitung indikator kinerja ini adalah jumlah perubahan status anak yang diproses/Jumlah anak yang memerlukan kejelasan status X 100%. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin jumlah perubahan /pengesahan status anak adalah 145 dan jumlah anak yang memerlukan kejelasan status adalah 529 sehingga total capaian 27,41%.

**Tabel 27. Data Jumlah Perubahan Status Anak Per Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	JENIS PERUBAHAN STATUS ANAK			JUMLAH	ANAK 0-18 STATUS FAMILI LAIN
		PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK	PENGAKUAN ANAK		
1	BINUANG	22	1	-	23	82
2	TAPIN SELATAN	6	-	1	7	59
3	TAPIN TENGAH	1	-	-	1	49
4	TAPIN UTARA	7	3	-	10	95
5	CANDI LARAS SELATAN	1	-	-	1	24
6	CANDI LARAS UTARA	1	-	-	1	32
7	BAKARANGAN	-	1	-	1	40
8	PIANI	78	-	-	78	20
9	BUNGUR	3	-	-	3	45
10	LOKPAIKAT	7	-	-	7	31
11	SALAM BABARIS	12	-	-	12	34
12	HATUNGUN	1	-	-	1	18
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>145</b>	<b>529</b>

*Sumber : Disdukcapil, Tahun 2022*



**Tabel 28. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022  
Perubahan Status Anak**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Perubahan Status Anak	22%	100%	454,54%	23%	100%	434,78%	24%	24,30%	101,25%	24,40%	27,41%	112,34%

Berdasarkan hasil asistensi dengan narasumber Asistensi SAKIP OPD pada tanggal 30 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021 pembilang pada perhitungan indikator kinerja seharusnya jumlah anak yang memerlukan kejelasan status (baik yang melapor, dilaporkan oleh Kecamatan, atau Dukcapil proaktif untuk mengetahui jumlah anak di wilayah Kabupaten Tapin yang masih memerlukan kejelasan status). Pada tahun 2021, capaian realisasi telah melebihi target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian untuk perubahan status anak dalam kategori sangat berhasil. Adapun pada tahun 2022, capaian realisasi mengalami peningkatan sebesar 3,01 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

**Tabel 29. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
ESSELON III**

<b>Sasaran Strategis (Kinerja Utama)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)</b>	<b>Target</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian 2019</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Capaian 2022</b>
Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	RUMUS: Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	89,18	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,04	88,73	89,19	89,23

Meningkakan Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap Pelayanan pencatatan sipil	RUMUS: Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	89,18	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,34	88,34	89,17	89,21
Meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tingkat Akurasi Data Perorangan pada Kartu Keluarga	RUMUS: Data Perorangan yang terdaftar di SIAK/ data konsolidasi dari pusat yang sudah disaring dipilah X 100%	92%		98,05%	96.72%	95,08%	95%

Meningkatnya keakuratan data lahir, mati, pindah, dan datang	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	RUMUS : Jumlah data orang lahir, mati, pindah, dan datang yang ada di SIAK/ data yang ada di laporan LAMPID X 100%	85%		-	-	99,45%	99,50%
Meningkatkan Pemanfaatan data & inovasi pelayanan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	RUMUS: Jumlah permintaan data dari stakeholder yang selesai ditangani/ jumlah permintaan data yang diajukan oleh stakeholder X 100%	100%		-	-	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	RUMUS: Jumlah selisih dokumen tahun lalu dan sekarang/ jumlah dokumen tahun lalu X 100 persen	>25%		-	-	33,81%	33,85%

	Meningkatnya kerjasama pelayanan Adminduk antar Stakeholder	RUMUS: Jumlah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani Tahun N/ perjanjian kerjasama yang diajukan X 100%	100%		-	-	100%	100%
--	---	---	------	--	---	---	------	------



**Sasaran I: Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dalam pelayanan pendaftaran penduduk ini adalah IKU Bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu dalam pelayanan pada Pendaftaran penduduk terdiri dari:**

**a. IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terutama dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mendapatkan persepsi sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SKM 89,23 yang termasuk kedalam Mutu Pelayanan A atau Sangat Baik.

Langkah-langkah untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat antara lain:

1. Terus Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* serta memberikan Reward & Punishment kepada pegawai berdasarkan IKU Capaian Kinerja. Adapun saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan Reward (Penghargaan) kepada Pegawai baik ASN maupun Non ASN yang bekinerja dengan baik.



Gambar 7. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik

2. Meningkatkan efektifitas Tim Penanganan Pengaduan yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan dengan memanfaatkan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Telepon, SMS, Email, dan Penempatan kotak saran.
3. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin, jika mungkin dilakukan secara periodik enam bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.



**Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil ini adalah IKU Bidang pelayanan pencatatan sipil yaitu dalam pelayanan pada pencatatan sipil terdiri dari:**

**a. IKM terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada tahun 2021, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mendapatkan persepsi SANGAT BAIK dari masyarakat dengan nilai 89,21 dengan Mutu Pelayanan A. Capaian ini merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang cepat, akurat dan GRATIS kepada masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan persepsi yang sangat baik.

Langkah-langkah untuk meningkatkan IKM adalah:

1. Bekerja sama dengan Petugas Desa melalui Inovasi MENDOAN PEDES (Mengurus Dokumen dengan Petugas Desa) untuk membantu masyarakat yang tidak melek teknologi dalam mengurus dokumen kependudukan;
2. Terus Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* serta memberikan Reward & Punishment kepada pegawai berdasarkan IKU Capaian Kinerja. Adapun saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan Reward (Penghargaan) kepada Pegawai baik ASN maupun Non ASN yang bekinerja dengan baik.

3. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin, jika mungkin dilakukan secara periodik enam bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.



**Sasaran 3: Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini adalah IKU Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu dalam Data Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari:**

**a. Tingkat Akurasi Data Penduduk**

Data Penduduk perorangan yang terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Data Kependudukan) dengan jumlah 192.149 Orang di bagi Data Konsolidasi dari Pusat yang sudah di saring atau dipilah (Data Bersih) jumlah 182.552 di kali 100 pesen dengan persentase 95%.

**b. Tingkat Akurasi Data Lahir, Mati, Pindah, dan Datang**

Jumlah data lahir, mati, pindah, dan datang yang ada di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan jumlah 8.180 Orang di bagi Data yang ada di laporan lahir, mati, pindah, dan datang dengan jumlah 8.221 di kali 100 pesen dengan persentase 99,50%.



**Sasaran 4 Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ini adalah IKU Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:**

**a. Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD**

Pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD adalah Jumlah permintaan data dari stakeholder yang selesai ditangani dengan jumlah 48 OPD bagi jumlah permintaan data yang diajukan oleh stakeholder dengan jumlah 48 OPD kali 100 persen dengan persentase 100%.



**b. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan**

Peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah jumlah selisih dokumen tahun lalu dan sekarang (jumlah dokumen tahun 2022 kurang jumlah dokumen tahun 2021 dengan jumlah (66.426 – 49.628) bagi jumlah dokumen tahun lalu (tahun 2021) dengan jumlah 49.628 kali 100 persen dengan persentase 33,85%.

**c. Persentase Jumlah Instansi yang Bekerjasama Dalam Bidang Pelayanan Kependudukan**

Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan adalah jumlah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani Tahun N (tahun 2021) dengan jumlah 44 OPD bagi perjanjian kerjasama yang diajukan dengan jumlah 44 OPD kali 100 persen dengan persentase 100%.

**Tabel 30. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) JFT. ANALIS KEBIJAKAN**

<b>Sasaran Strategis ( Kinerja Utama)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>
Meningkatnya Pelayanan Permohonan KTP	Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Permohonan KIA	Persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Terlaksananya pelayanan penduduk pindah datang	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang	100%	100%
Laporan data kependudukan tepat waktu	Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100%	100%
Update data kependudukan	Persentase data kependudukan yang diupdate	85%	97%
Meningkatnya pelayanan akta kelahiran	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan akta kematian	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan akta perkawinan	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pelayanan perubahan status anak	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%

Terlaksananya perjanjian kerjasama atau MOU dengan instansi atau OPD lain	Persentase PKS atau MOU OPD atau instansi yang ditindaklanjuti	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk	100%	100%
	Persentase penyebaran wilayah informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin	100%	100%
Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%

Sumber: Disdukcapil, Tahun 2022

### 1. Persentase Permohonan KTP yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis pelayanan pendaftaran penduduk. Capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% . Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan keliling ke desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin.

Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan KTP-El.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk Rekam dan Cetak KTP-el;
3. Terdapat inovasi yang memudahkan masyarakat dalam perekaman KTP-el yakni JEBOL PELOSOK dan JEMPOL PERKASA.

## **2. Persentase Permohonan KIA yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran yang diupdate berdasarkan jumlah permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan KIA kali 100 persen. Pada tahun 2022 data kependudukan yang telah diupdate sebesar 100%.

## **3. Persentase Permohonan Pelayanan Penduduk Pindah Datang**

Merupakan indikator sasaran terlaksananya pelayanan penduduk pindah datang. Adapun capaian kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya komitmen pegawai untuk menyelesaikan tugasnya;
- ✓ Dilaksanakan pelayanan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen;
- ✓ Terdapat inovasi yang bermanfaat untuk kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yakni MENDOAN PEDES dan DEKDEKAN CORONA.

## **4. Persentase Dokumen Laporan Data yang Disampaikan Tepat Waktu**

Merupakan indikator sasaran terlaksananya dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu. Adapun capain kinerja pada tahun 2022 adalah 100 persen. Laporan Data Kependudukan ini disusun oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

## **5. Persentase Data Kependudukan yang Diupdate**

Persentase data kependudukan yang diupdate merupakan indikator sasaran yang diupdate berdasarkan jumlah data yang diupdate bagi jumlah data anomali atau ganda atau non aktif kali 100 persen. Pada tahun 2022 data kependudukan yang telah diupdate sebesar 97% dari target yang ditentukan sebesar 85%.

## **6. Persentase Permohonan Akta Kelahiran yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta

kelahiran yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta kelahiran kali 100 persen. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja permohonan akta kelahiran adalah 100 persen. Faktor pendorong untuk meningkatkan keberhasilan capaian kinerja pada tahun berikutnya:

- ✓ Meningkatnya komitmen pegawai untuk menyelesaikan tugasnya;
- ✓ Dilaksanakan pelayanan secara online sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen;
- ✓ Terdapat inovasi yang bermanfaat untuk kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yakni DOKTER CINTA dan MEDOK.

#### **7. Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta kematian kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bekerja sama dengan para petugas Desa setempat dalam Inovasi Mendoan Pedes.

#### **8. Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah permohonan akta perkawinan kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%.

#### **9. Persentase Permohonan Perubahan Status Anak yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu bagi jumlah

permohonan perubahan status anak kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%.

#### **10. Persentase PKS atau MOU OPD atau Instansi yang Ditindaklanjuti**

Persentase PKS atau MOU OPD atau instansi yang ditindaklanjuti merupakan indikator sasaran yang dilaksanakan oleh bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%. Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Tapin sudah ada sekitar 44 OPD yang sudah melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yaitu:

1. Inspektorat Kabupaten Tapin;
2. DPRD Kabupaten Tapin;
3. Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin;
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Tapin;
8. Dinas Perikanan Kabupaten Tapin;
9. Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tapin;
10. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
11. Dinas Pertanian Kabupaten Tapin;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin;
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin;
15. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin;
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;
19. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin;
21. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

22. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
23. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneliiian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin;
26. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;'
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
30. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
31. RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin;
32. PDAM Kabupaten Tapin;
33. Kecamatan Bakarangan;
34. Kecamatan Binuang;
35. Kecamatan Bungur;
36. Kecamatan Candi Laras Selatan;
37. Kecamatan Candi Laras Utara;
38. Kecamatan Hatungun;
39. Kecamatan Lokpaikat;
40. Kecamatan Piani;
41. Kecamatan Salam Babaris;
42. Kecamatan Tapin Selatan;
43. Kecamatan Tapin Tengah;
44. Kecamatan Tapin Utara.

#### **11. Persentase Instansi (Responden) yang Puas Terhadap Pelayanan Adminduk**

Persentase instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah responden yang menyatakan puas bagi jumlah responden yang dilayani kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%.

## **12. Persentase Penyebaran Wilayah Informasi Layanan Kependudukan di Wilayah Kabupaten Tapin**

Persentase penyebaran wilayah informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah wilayah penyebaran informasi bagi jumlah Kecamatan kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%.

## **13. Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku merupakan indikator sasaran berdasarkan perhitungan jumlah permintaan data yang ditangani sesuai aturan bagi jumlah permintaan data kali 100 persen. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100%.



Tabel 31. Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program	Kegiatan	Anggaran
				Capaian	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,20	89,22	100,02%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.711.800
							b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.218.087.646
							c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.430.500
							d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.002.299.527
							e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	457.384.800

						Daerah	
					2. Program Pendaftaran Penduduk	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.562.850
						a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	230.714.000
						b. Penataan Pendaftaran Penduduk	9.050.000
					3. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	440.706.100
					4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	155.729.300

2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	98%	99,39%	101,42%		b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57.750.000
		Persentase Penduduk yang memiliki KIA	40%	71,64%	179,1%			
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	53%	57,21%	107,94%		c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	294.927.500
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	45%	45,61%	101,36%			
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakta Kematian	100%	100%	100%			
		Persentase Perubahan Status Anak	24,40%	27,41%	112,34%			

### 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021, TAHUN 2020, TAHUN 2019 DAN TAHUN 2018

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	87	88.00	88	88.19	89	88.54	89,18	89,18	89,20	89,22
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	95%	96.45%	91%	98.34%	92%	97,86%	98%	98,08%	98%	99,39%

	Persentase penduduk yang memiliki KIA	-	-	-	-	-	-	30%	67,08%	40%	71,64%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	95%	45,32%	95	49,81%	96%	48,73%	52,52%	52,52%	53%	57,21%
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	65%	100%	66%	34,27%	67%	37,79%	45%	45%	45%	45,61%
	Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	61%	100%	66%	34,27%	63%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase perubahan status anak	21%	100%	22%	100%	23%	100%	24%	24,30%	24,40%	27,41%
--	----------------------------------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	--------	--------	--------

### 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

**Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Jangka Menengah	2022	
			Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,22	89,20	89,22
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	99%	98%	99,39%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	50%	40%	71,64%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	54%	53%	57,21%

	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45%	45%	45,61%
	Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	100%	100%	100%
	Persentase perubahan status anak	24,50%	24,40%	27,41%



### 3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Nasional	2022	
			Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	-	89,20	89,22
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	99.3%	98%	99,39%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	40%	40%	71,64%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	60%	53%	57,21%

	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	60%	45%	45,61%
	Persentase penduduk meninggal yang berakte kematian	100%	100%	100%
	Persentase perubahan status anak	-	24,40%	27,41%

### **3.1.5 ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN/ PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin memiliki dua sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. Sasaran strategis terdiri dari indikator kinerja utama.

Secara umum, keberhasilan capaian kinerja pada beberapa indikator capaian karena adanya komitmen seluruh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berupaya merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan berbagai inovasi. Perencanaan dari masing – masing kegiatan tidak hanya sekedar fokus pada tindakan akan tetapi pada hasil yang dicapai. Pelaksanaan evaluasi internal secara rutin baik untuk kegiatan dan realisasi anggaran dapat menjadi bahan perbaikan dan mengantisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak fokus pada hasil. Optimalisasi penggunaan media sosial, *website* dan kerja sama dengan para petugas desa juga menjadi faktor pendorong keberhasilan pada beberapa capaian kinerja. Adanya sinergitas program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalsel serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi faktor pendorong keberhasilan.

Berdasarkan data pada Laporan Kinerja tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa kendala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah SDM, sehingga seringkali terkendala untuk membagi petugas pelayanan dikantor dengan petugas yang berangkat pelayanan keliling dengan pelayanan yang dilaksanakan dikantor; kemampuan SDM yang belum memadai, sehingga perlu dilaksanakan peatihan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan SDM; keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti alat pencetakan KIA, alat pencetakan KTP, dan printer; Pelayanan yang dilaksanakan lapangan juga tergantung dengan ketersediaan akses jaringan internet. Pelaksanaan Pelayanan Keliling di beberapa wilayah kabupaten Tapin kurang optimal karena adanya keterbatasan jaringan internet dan akses jalan yang sulit dijangkau.

Capaian kinerja atas meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per tiga bulan sekali. SKM

dilaksanakan secara online dan dilakukan tindak lanjut atas hasil SKM paling lambat satu bulan setelah Laporan SKM terbit.

IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 adalah 89,22 dengan capaian kinerja 100,02%. Nilai IKM pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni 0,2 persen. Beberapa hal yang menjadi faktor kenaikan pada realisasi kinerja tahun 2022 adalah:

1. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuka pelayanan secara *online* dan *offline* sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dimana saja. Hal ini juga merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan petugas desa setempat untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi dan jaringan, sehingga semua masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan dapat terlayani.
3. Melaksanakan pelayanan keliling ke desa – desa dan melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el dan KIA ke sekolah – sekolah di Kabupaten Tapin. Semua pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah GRATIS.
4. Mulai tahun 2020, masyarakat juga dapat mencetak sendiri Dokumen Kependudukannya dengan menggunakan Kertas A4 80 Gr sesuai dengan permendagri No. 109 tahun 2019). Adapun dokumen yang dapat dicetak adalah :
  - Kartu Keluarga
  - Akta Kelahiran
  - Akta Kematian
  - Akta Perkawinan (non muslim)
  - Akta Perceraian (non muslim)
  - Akta- akta pencatatan sipil lainnya

Capaian kinerja atas sasaran strategis terkait meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan terdiri dari persentase penduduk yang memiliki KTP, persentase penduduk yang memiliki KIA, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran, persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan, persentase penduduk meninggal yang berakta kematian, dan persentase perubahan status anak.

Persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2022 sebesar 99,39% dan tahun 2021 sebesar 98,08%. Terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 hal ini dikarenakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat melakukan perekaman KTP-el baik pelayanan di kantor dan pelayanan keliling ke

desa – desa maupun ke sekolah – sekolah. Meskipun capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia petugas rekam KTP-el, kurangnya sarana prasarana kendaraan pelayanan keliling, dan masih banyak masyarakat yang tidak melek teknologi. Langkah yang dapat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mengatasi kendala dalam kepemilikan KTP adalah menambah sumber daya manusia petugas rekam KTP-el, menambah sarana prasarana kendaraan pelayanan keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, serta mengoptimalkan pelayanan secara daring. Bagi penduduk yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi dan terkendala jaringan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah bekerja sama dengan Petugas Desa melalui Inovasi Mendoan PEDES (Mengurus Dokumen dengan Petugas Desa).

Berdasarkan hasil asistensi yang dilaksanakan pada 30 September sampai dengan 02 Oktober 2021 terdapat penyesuaian atau perubahan pada target kinerja tahun 2021 yang semula persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga menjadi persentase penduduk yang memiliki KIA. Adapun Persentase penduduk yang memiliki KIA pada tahun 2022 adalah 71,64%. Capaian realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,56 persen dibandingkan dengan tahun 2021 (67,08%).

Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2022 adalah 57,21% dan tahun 2021 adalah 52,52%. Hal ini menunjukkan realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan realisasi pada tahun 2022 didukung dengan pelayanan keliling dengan menysasar desa-desa yang masih belum terdata akta kelahirannya. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan rumah sakit melalui inovasi DOKTER CINTA (Dokumen Terbit Cepat Tanpa Diminta) juga membantu dalam peningkatan realisasi. Masih terdapat nomor akta yang tidak tercantum dalam sistem SIAK menjadi kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi perlu dilakukan sosialisasi kepada penduduk untuk melaporkan kembali nomor akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diinput diaplikasi SIAK dan melaksanakan kegiatan pendataan kepemilikan akta kelahiran di desa.

Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan pada tahun 2022 dan tahun 2021 yaitu 45,61% dan 45%. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Meskipun telah mencapai target yang diharapkan tetapi masih ada kendala yakni terdapat kepercayaan yang lembaga adatnya belum secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sehingga terkendala dalam mendapatkan surat keterangan perkawinan yang merupakan syarat untuk menerbitkan akta perkawinan. Untuk itu, Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah memetakan lokasi/wilayah kabupaten tapin yang terdapat penduduk non muslim dan bekerja sama dengan pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen akta perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerja sama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data lembaga adat/pemuka agama setempat.

Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian pada tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Petugas Desa untuk melaporkan peristiwa kematian di lingkungan desa setempat dan membantu masyarakat yang ingin mengurus akta kematian ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk kedepannya agar tetap mencapai target yang telah ditetapkan adalah meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat; Menyusun Buku Pokok Kematian wilayah Kabupaten Tapin; Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW, Desa/Kelurahan dan Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Persentase perubahan status anak pada tahun 2022 sebesar 27,41% dan tahun 2021 sebesar 24,30%. Capaian realisasi kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

Program-program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah:

**a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Tingkat keberhasilan dari program pelayanan pendaftaran penduduk adalah program ini telah melaksanakan pelayanan dalam bidang pendaftaran penduduk seperti pelayanan KTP-el, Kartu Indentitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, dan Pindah Datang secara optimal. Pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2021 dilaksanakan secara daring dan melalui pelayanan keliling yaitu langsung ke tempat tinggal penduduk.

Manfaat program ini adalah terlaksananya pendaftaran penduduk di wilayah kabupaten Tapin yakni pelayanan Kartu Keluarga, KIA, KTP-el, dan Pindah Datang.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah kurangnya sumber daya manusia petugas rekam KTP-el, kurangnya sarana prasarana kendaraan pelayanan keliling, dan masih banyak masyarakat yang tidak melek teknologi. Akan tetapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan pelayanan keliling ke desa – desa dan ke sekolah – sekolah khususnya untuk lansia, Disabilitas, dan ODGJ.

#### **b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tingkat keberhasilan dari program pelayanan pencatatan sipil adalah program ini telah melaksanakan pelayanan pencatatan sipil baik berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan, perubahan status anak dan akta pencatatan sipil lainnya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi terkait pencatatan Sipil sekaligus pelayanan keliling serta pelayanan pencatatan akta perkawinan dalam kegiatan kawin massal. Pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2022 dilaksanakan dengan pelayanan keliling ke tempat tinggal penduduk, pelayanan secara daring, dan melalui inovasi Dokter Cinta (Dokumen Cepat Terbit Tanpa Diminta) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Datu Sanggul, Rumah Sakit Umum Handayati, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Manfaat dari adanya program ini adalah pelayanan pencatatan sipil di wilayah kabupaten Tapin dapat terlaksana secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan akta pencatatan sipil. Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Gratis (Tidak dipungut Biaya).

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelayanan pencatatan sipil adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan salah satunya peristiwa kematian serta keterbatasan ketersediaan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga operator dan pelayanan.

#### **c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Tingkat Keberhasilan dari Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah program ini telah melaksanakan pengelolaan data

kependudukan, penyusunan data penduduk dan pembinaan tertib administrasi pada desa binaan. Adapun pembinaan tertib administrasi pada desa binaan dilaksanakan pada 10 desa di wilayah kabupaten Tapin dan berganti setiap tahunnya.

Manfaat adanya program ini adalah terlaksananya pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan kabupaten Tapin dan semakin banyak wilayah di kabupaten Tapin yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah terbatasnya jumlah petugas dalam kegiatan pelayanan, masih terdapat beberapa desa yang belum mengunduh aplikasi Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (LAMPID).

#### **d. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Tingkat keberhasilan dari program ini adalah program ini telah melaksanakan Desa Tertib administrasi Kependudukan. Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan desa adminduk. Untuk desa yang wilayahnya telah lengkap memiliki dokumen kependudukan maka akan diberikan stiker khusus sebagai tanda bahwa keluarga tersebut telah memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Manfaat dari program ini adalah meningkatkan kesadaran warga kabupaten Tapin untuk memiliki dokumen kependudukan.

Kendala dari program ini adalah terbatasnya jumlah petugas dalam kegiatan pelayanan sehingga pembinaan desa Adminduk untuk tahun 2022 hanya dapat dilaksanakan ke 6 Desa yaitu Desa Raya Belanti, Desa tangkawang Baru, Desa Ketapang, Desa Tarungin, Desa Badaun, dan Desa Suato Tatakan.

### **3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah secara maksimal dalam melaksanakan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin sangat terbatas sedangkan pelayanan administrasi kependudukan juga dilaksanakan dengan cara jemput bola (langsung ke tempat tinggal penduduk). Adanya pelayanan secara daring (*online*) serta kerjasama dengan para petugas desa dapat sedikit menunjang pelaksanaan kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan.



## b. Sarana dan Prasarana

Adapun ketersediaan sarana dan prasarana saat ini sudah cukup memadai. Kedepannya sebagai salah satu unit pelayanan yang bersinggungan secara langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana akan selalu ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima.

## c. Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp7.877.954.470, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp8.232.354.023. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 4,30%. Walaupun tingkat efisiensinya kecil efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat dalam level program dan kegiatan.

### 35. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	100,02%	97,41%	2,61%
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	101,42%	99,23%	2,19%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	179,1%	99,23%	79,87%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	107,94%	96,42%	11,52%

	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	101,36%	96,42%	4,94%
	Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian	100%	96,42%	3,58%
	Persentase perubahan status anak	112,34%	96,42%	15,92%

**Keterangan :**

**Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%**

**Penyerapan Anggaran : Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator**

**Tingkat Efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran**

Berdasarkan tabel 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa capaian indikator diatas 100% dan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Efisiensi sangat tinggi ditunjukkan oleh indikator persentase penduduk yang memiliki KIA. Hal ini terjadi karena telah dilaksanakan kegiatan pelayanan keliling dan bekerjasama dengan RSUD Datu Sanggul, Rumah Sakit Handayati, RSIA Permata Bunda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pelayanan kesehatan lainnya melalui inovasi DOKTER CINTA (Dokumen Terbit Tanpa Diminta). Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan prima juga menjadi faktor pendukung tingginya efisiensi.

### **3.1.7 ANALISIS ATAS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan program penataan administrasi kependudukan,

program pelayanan pencatatan sipil, program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Alokasi anggaran untuk program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar Rp239.764.000, program pelayanan pencatatan sipil sebesar Rp440.706.100, dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp508.406.800. Program pelayanan pendaftaran penduduk diarahkan untuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Permohonan Pindah Datang, dan pelayanan KIA. Program pelayanan pencatatan sipil diarahkan untuk pelayanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan perubahan status anak. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditujukan untuk pengelolaan data kependudukan. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ditujukan untuk stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan dan inovasi pelayanan. Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan satu sama lain.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Adapun keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 36. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	89,18	89,18	100%

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,20	89,23	100,03%
	Persentase permohonan KTP yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan KIA yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta Kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan	89,20	89,21	100,01%
	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98%	99,39%	101,42%
	Persentase penduduk yang memiliki KIA	40%	71,64%	179,1%

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,20	89,23	100,03%
	Persentase permohonan KTP yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan KIA yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan pelayanan penduduk pindah datang yg diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	53%	57,21%	107,94%
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45%	45,61%	101,36%
	Persentase penduduk meninggal yang berakta kematian	100%	100%	100%
	Persentase perubahan status anak	24,40%	27,41%	112,34%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta Kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan	89,20	89,21	100,01%
	Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil identifikasi pada tabel tersebut pada tahun seluruh program menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dalam upaya meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

1. **Evaluasi Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk** : pada program ini terdapat dua kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja yaitu peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran penduduk. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada program ini adalah dengan menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk langsung ke tempat tinggal warga yakni melaksanakan kegiatan Pelayanan Langsung Didatangi (PELANGI), Jemput Bola untuk perekaman KTP-El kerumah warga untuk Lansia, Disabilitas dan Orang dalam Gangguan Jiwa, jemput bola untuk perekaman KTP-El untuk siswa ke sekolah – sekolah, Pelayanan secara daring/online, serta bekerjasama dengan petugas desa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.

**Manfaat dari Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu:**

- a. Meningkatnya kepemilikan KTP-El di wilayah Kabupaten Tapin;
- b. Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kabupaten Tapin;
- c. Meningkatnya rekam KTP-El di Kabupaten Tapin;
- d. Meningkatnya kepemilikan Kartu Keluarga dan Update Data Kartu Keluarga;
- e. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan.

**Kendala yang dihadapi dari Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu:**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga pelayanan keliling tidak dapat dilaksanakan setiap hari;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk rekam KTP-El;
- c. Kondisi geografis atau akses jalan ke desa masih sulit dijangkau;
- d. Jaringan yang kadang tidak stabil mengakibatkan lambatnya penginputan data ke SIAK.

**Rekomendasi untuk meningkatkan program pelayanan pendaftaran penduduk ini beberapa hal yang telah dilakukan adalah:**

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengarahan dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terhadap pentingnya memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu identitas anak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan di kabupaten Tapin sepanjang tahun 2022.
- b. Melaksanakan Pelayanan Keliling Kependudukan, hal ini juga telah dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan kependudukan.
- c. Meningkatkan kegiatan Jemput Bola untuk rekam KTP-El;
- d. Menyusun jadwal untuk pelayanan keliling dan Jemput Bola.

**Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk:**

- a. Melaksanakan Sosialisasi dan pengarahan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan kepada para petugas desa pada tanggal 19 Desember 2022;
  - b. Pelayanan Keliling Kependudukan telah dilaksanakan pada bulan Mei – September 2022 di setiap Kecamatan (setiap kecamatan terdapat dua desa).
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara daring/online melalui aplikasi whatsapp. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
  - d. Jemput Bola untuk Rekam KTP –el dilaksanakan pada bulan Juni – November 2022 (terutama untuk Lansia, Disabilitas, dan Orang dalam Gangguan Jiwa)
  - e. Pelayanan keliling dan jemput bola dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
2. **Evaluasi Program Pelayanan Pencatatan Sipil**, terdapat tiga kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan yaitu pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, peningkatan pelayanan pencatatan sipil, dan Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan sipil. Keberhasilan pada program/kegiatan ini tidak terlepas dari sinergitas dan komitmen seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan adminduk secara daring tidak dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil sehingga memiliki keterbatasan dalam menerima pelayanan adminduk. Disdukcapil kabupaten Tapin tetap memberikan pelayanan secara keliling ke lokasi tempat tinggal masyarakat. Misalnya, untuk Pencatatan Perkawinan NonMuslim, Disdukcapil menyelenggarakan di Halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

**Manfaat Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Meningkatnya kepemilikan Akta Kelahiran di wilayah Kabupaten Tapin;
- b. Meningkatnya kepemilikan Akta Perkawinan di wilayah Kabupaten Tapin;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta pencatatan sipil;

**Kendala yang dihadapi Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan keliling setiap hari;
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pelayanan;

**Rekomendasi Program Pelayanan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah:**

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki akta-akta pencatatan sipil.
- b. Mengoptimalkan pelayanan keliling untuk meningkatkan capaian pada akta kelahiran;
- c. Mengoptimalkan pelayanan pencatatan sipil secara online/daring;
- d. Melaksanakan kegiatan perkawinan massal untuk penduduk non muslim dalam upaya meningkatkan capaian pada Akta Perkawinan;
- e. Menyusun Buku Pokok Pemakaman;
- f. Meningkatkan capaian kinerja dalam hal kepemilikan akta kelahiran.

**Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada Program Pelayanan Pencatatan Sipil adalah:**

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengarahan dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terhadap pentingnya memiliki akta-akta pencatatan sipil. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan



- sosialisasi pencatatan sipil pada bulan 12 Desember 2022 dengan peserta perwakilan dari setiap desa di wilayah Kabupaten Tapin.
- b. Melaksanakan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil, hal ini telah dilaksanakan di Bulan Mei - September tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
  - c. Mengidentifikasi wilayah penduduk non muslim di kabupaten Tapin;
  - d. Bekerja sama dengan pemuka – pemuka agama untuk mengedukasi masyarakat non muslim akan pentingnya dokumen Akta Perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan bekerjasama dalam hal data masyarakat non muslim yang telah menikah berdasarkan data Lembaga Adat atau Pemuka Agama setempat;
  - e. Meningkatkan peran petugas desa untuk melaporkan peristiwa kematian di desa setempat;
  - f. Menyusun Buku Pokok Pemakaman wilayah Kabupaten Tapin;
  - g. Melakukan layanan jemput bola dengan melibatkan RT/RW, Desa/Kelurahan
  - h. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang mana setiap ada peristiwa kematian akan langsung didata dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga merupakan upaya membangun data terintegrasi.
  - i. Bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Datu Sanggul dalam inovasi Dokter Cinta (Dokumen Cepat Terbit Tanpa Diminta) dalam hal penerbitan akta kelahiran.

### 3.1.8 CAPAIAN KINERJA LAINNYA



**Sumber daya manusia yang berkualitas dan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan, sarana prasarana dan administrasi perkantoran, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel, serta pelayanan administrasi kepegawaian**

#### **1. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Diklat atau Keahlian Sesuai Dengan Jabatannya**

Realisasi persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat atau keahlian sesuai dengan jabatannya pada tahun 2022 adalah 100%. Faktor pendukung capaian kinerja adalah meningkatnya kesadaran pegawai dalam meningkatkan dan mengembangkan

kompetensi melalui diklat atau keahlian guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## **2. Persentase Penyerapan Anggaran**

Realisasi Persentase penyerapan anggaran tahun 2022 adalah 95,68 % dari target 100%. Faktor pendukung capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar bidang dan antar pegawai;
- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

## **3. Persentase Aset Tercatat**

Realisasi persentase aset tercatat tahun 2022 adalah 100%. Faktor pendukung capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan bidang terkait serta antar pegawai;
- Meningkatnya kompetensi pengelola barang.

## **4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Realisasi persentase pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2022 adalah 100%. Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah:

- Komitmen Pimpinan dan Pelaksana untuk menyelesaikan tugasnya;
- Meningkatnya kompetensi pegawai.

## **5. Kategori Minimal Hasil Evaluasi SAKIP**

Evaluasi SAKIP oleh tim SAKIP Kabupaten Tapin pada tahun 2022 masih belum dilaksanakan. Akan tetapi pada tahun 2021, hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mendapatkan kategori BB dengan bobot 77,70 dari Target kategori A. Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah :

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;
- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan bidang terkait serta antar pegawai;
- Adanya kompetensi pelaksana dalam menyelesaikan tugas.

## 6. Persentase Pegawai (Responden) yang Puas Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator capaian ini diukur dari jumlah pegawai yang menyatakan puas bagi jumlah pegawai yang dilayani kali 100 persen. Realisasi persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayannya administrasi kependudukan adalah 100%. Faktor Capaian Kinerja ini adalah:

- Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai;
- Meningkatnya kompetensi pelaksana urusan kepegawaian.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dialokasi anggaran sebesar **Rp 8.232.354.023**. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp3.216.087.646** dan Belanja Langsung sebesar **Rp5.016.266.377** yang dijabarkan dalam 4 program dan 12 kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Silpa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp5.016.266.377,- yang terdiri dari:

- |                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. APBD TA 2022                | : | Rp 4.907.485.377 |
| 2. Silpa DAK Non Fisik TA 2021 | : | Rp 108.781.000   |

Serapan anggaran Belanja Langsung (APBD dan DAK Non Fisik) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2022 mencapai 96,29% atau Rp4.830.038.459. dengan rincian sebagai berikut:

- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| 1. Realisasi APBD TA 2022                | : | Rp 4.724.192.043 (96,27%) |
| 2. Realisasi Silpa DAK Non Fisik TA 2021 | : | Rp 105.846.416 (95,66%)   |

**Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Belanja Tidak Langsung</b>			<b>3.216.087.646</b>	<b>3.047.916.011</b>	<b>94,77</b>
	Gaji dan Tunjangan		3.216.087.646	3.047.916.011	94,77
<b>Belanja Langsung</b>					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (APBD)	23.711.800	23.711.800	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (APBD)	2.000.000	2.000.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (APBD dan DAK)	2.004.430.500	1.975.344.144	98,55
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (APBD)	1.002.299.527	928.070.300	92,59
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (APBD)	457.384.800	408.517.281	89,32

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (APBD)	337.562.850	323.909.434	95,96
2	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (APBD)	230.714.000	229.017.400	99,26
		Penataan Pendaftaran penduduk (APBD)	9.050.000	8.904.400	98,39
3	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (APBD)	440.706.100	425.890.800	96,64
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (APBD)	155.729.300	154.639.300	99,30
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	57.750.000	57.720.000	99,95
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (APBD)	294.927.500	292.313.600	99,11
<b>JUMLAH</b>			<b>5.016.266.377</b>	<b>4.830.038.459</b>	<b>96,29</b>

## BAB V PENUTUP



Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya mencapai sasaran strategis dan memenuhi indikator kerja secara maksimal. Dalam upayanya ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mengenali berbagai kekuatan (*Strong*), peluang (*opportunity*), kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang meruang lingkupi keberadaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2022. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018 – 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir

Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali
2	Baik Sekali 75% s.d 100%	Baik
3	Baik 55% s.d 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik Sekali sebanyak 6 IKU.
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 1 IKU.
3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah sebesar 133,70%. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Demikian penyajian LKIP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian

yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Tapin,**

A circular official stamp in blue ink is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN" around the top edge and "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.

**Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19820311 200501 2 017**



# LAMPIRAN

# SK IKU



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 043 Tahun 2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra;
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal

2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. The stamp contains the text 'Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Hj. RINA INDRIANI, ST  
Pembina (IV/a)

NIP. 19820311 200501 2 017

Tembusan :

Inspektur Kab. Tapin

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Nomor : 043 Tahun 2022  
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2022**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung indikator indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	<p>MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan</p> <p>ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat</p>	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	<p>MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP</p> <p>ALASAN: Karena KTP merupakan identitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %	MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang; untuk mengetahui nama,tempat	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

			kelahiran, usia, orang tua dan hubungan keluarga  ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin						Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Penduduk Non Muslim yang Menikah X 100 %		MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga  ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim			Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	
		Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian	Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah Penduduk yang Meninggal X 100 %		MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama, tempat kematian, usia, orang tua dan hubungan keluarga  ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk			Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

				guna penentuan kebijakan pemerintah.			
	Persentase Perubahan Status Anak	Jumlah perubahan status anak yang diproses/Jumlah Anak yang Memerlukan Kejelasan Status X 100 %		<p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	
	Persentase Penduduk yang Memiliki K.A	Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA/Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun X 100 %		<p>MAKNA: KIA adalah kartu identitas Anak, bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak anak).</p> <p>ALASAN: Untuk mengetahui jumlah anak yang memiliki KIA dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	



# **TINDAK LANJUT LHE 2021**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601

RANTAU

# **LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP**

**Nomor 700/REG/093/AKIP/WIL.IV/VIII/INSP/2022**

**Tanggal 23 Agustus 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpn ( 0517 ) 31601

**R A N T A U**

Kode Pos 71111

---

Rantau, 23 Agustus 2022

Nomor : 700/Reg/093/akip/wil.IV/VIII/INSP/2022  
Lampiran : -  
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Sistem Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
(Sistem AKIP) Tahun 2021

KEPADA

YTH. Kepala Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;

- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin **Sangat Baik** (predikat BB) dengan nilai **77,70**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin sudah Sangat Baik . Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	27,80	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	20,00	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	12,31	12,00
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	7,56	18,00
e.	Capaian Kinerja		20		14,09	
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>81,76</b>	<b>77,70</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>				<b>A</b>	<b>BB</b>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin , yaitu:

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah direviu namun belum dilakukan secara berkala

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :


1. Pengukuran Kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
2. Dokumen Laporan Kinerja yang telah direviu agar dilakukan secara berkala
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Kami mengharapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Tapin,




Unda Absori, SH.,MH  
Pembina Tk.I  
NIP.19700722 200501 1 013

**TINDAK LANJUT LHE SAKIP  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENJELASAN/BUKTI DUKUNG
1	Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)tunjangan kinerja/ penghasilan	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan. Dis dukcapil.

**BUKTI DUKUNG:**



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENJELASAN/BUKTI DUKUNG
2	Dokumen Laporan Kinerja yang telah direviu agar dilakukan secara berkala.	Telah dilakukan reviu atas laporan kinerja minimal satu tahun sekali	Reviu atas laporan kinerja telah dilaksanakan satu kali dalam setahun. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB No.88 Tahun 2021.

**BUKTI DUKUNG:**





NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENJELASAN/BUKTI DUKUNG
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja.

**BUKTI DUKUNG:**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru, Rantau – Kalimantan Selatan  
Kode Pos 71111 Telp./Fax. (0517) 32454

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Setelarat Daerah  
No. Surat : 060/5/5/BA5DR  
Tgl. Surat : 19 Juni 2021  
Lampiran : 1

Diterima Tgl : .....  
No. Agenda : .....  
Sifat : .....  
 Sangat segera     Segera     Rahasia

Perihal : Undangan Bimtek SAKIP dan KB  
.....  
.....

Diteruskan kepada Sdr :  
 SEKRETARIS  
 Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
 Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
 Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dengan hormat harap :  
 Tanggapan dan saran  
 Proses lebih lanjut  
 Koordinasi/konfirmasikan  
 .....  
.....

Catatan :  
Pa lka & Plt. kasubag prog & pelapora  
Dampinigs saya, kita hadiri  
bersama ft 16/06 2021

Plt. KEPALA DINAS,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017



BUPATI TAPIN

Nomor : 060/516/BAGOR  
Lampiran : 3 (lembar)  
Perihal : Undangan Bimtek SAKIP dan RB

Rantau, 14 Juni 2021

Kepada Yth. :

1. Staf Ahli Bupati
  2. Asisten
  3. Kepala SKPD
  4. Kepala Bagian
  5. Camat
- Se- Kabupaten Tapin

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) menuju Good Governance, serta Surat dari Kemenpan RB nomor : B/524/RB.06/2021 tertanggal 29 April 2021 tentang Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pemerintah Kabupaten Tapin akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendalaman Materi dan Asistensi Peningkatan SAKIP dan RB yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s/d Jum'at  
Tanggal : 16 s/d 18 Juni 2021  
Waktu : 08 : 00 - sampai selesai  
Tempat : Aston Banua Hotel dan Convention Center Jl. A.Yani No KM 11,8  
Kec. Kertak Hanyar, Banjar, Kalimantan Selatan

Mengingat pentingnya acara tersebut kepala SKPD diwajibkan untuk hadir bersama Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan/ Perencanaan dan Keuangan atau pejabat yang menagani pelaporan, dengan membawa file Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 (sampai dengan Staf), Renja tahun 2021, RKA tahun 2021, LKIP SKPD tahun 2020 dan Laptop. konfirmasi kehadiran peserta ke Bagian Organisasi Setda Kab.Tapin selambatnya hari Rabu Tanggal 15 Juni 2021. Biaya Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian di tanggung oleh SKPD masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Catatan :

- Peserta diwajibkan menginap di Aston Banua Hotel
- Setiap SKPD maksimal di hadir 3 orang
- Peserta Pakaian Sasirangan/Batik
- Peserta Wajib Menerapkan 3 M

## JADWAL PELAKSANAAN BIMTEK SAKIP DAN RB

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	PEMBICARA	KETERANGAN
<b>RABU, 16 JUNI 2021</b>			
12:00 – 13:30	<b>REGISTRASI PESERTA</b>		
14:00 – 14:15	- PEMBUKAAN	YANG MENGHADIRI	UNDANGAN YANG HADIR : 1. ASSTEN 2. STAF AHLI BUPATI 3. KEPALA SKPD/CAMAT 4. KEPALA BAGIAN
14:15 – 14:30	- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA	PEMBUKAAN	
14:30 – 14:45	- SAMBUTAN PANITIA PENYELenggara	1. BUPATI TAPIN	
14:45 – 15:30	- SAMBUTAN BAPAK BUPATI	2. SEKRETARIS DAERAH	
15:30 – 16:30	- SAMBUTAN DARI INSPEKTORAT PROV.KALSEL	3. INSPEKTORAT PROV.KALSEL	
<b>KAMIS, 17 JUNI 2021 (Moderator Asisten Eksekutif)</b>			
08:00 – 09:30	ARAHAN TERKAIT HASIL EVALUASI SAKIP SKPD	INSPEKTORAT KAB.TAPIN	PEESERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEJABAT YG MENANGANI PELAPORAN
09:30 – 11:00	IMPLEMENTASI SAKIP	BAPPETIBANG KAB.TAPIN	PEESERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEJABAT YG MENANGANI PELAPORAN
<b>KAMIS, 17 JUNI 2021 (Moderator Asisten Pemerintahan &amp; Keum)</b>			
11:00 – 11:15	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PEESERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEJABAT YG MENANGANI PELAPORAN
12:15 – 12:15	<b>ISHOMA</b>		
13:15 – 15:30	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PEESERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEJABAT YG MENANGANI PELAPORAN
15:30 – 16:00	<b>ISTIBARAH</b>		
16:00 – 17:30	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PEESERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEJABAT YG MENANGANI

**PEKERJA BIMBINGAN TEKNIK SAJIP dan RB  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>

**Mengetahui,  
Kepala SKPD/Liat Kerja**

**Nama  
Rp.**

**Catatan :**

- Peserta diwajibkan agihan di Aston Senoa Hotel
- Setiap SKPD maksimal di hadir 3 orang
- Peserta Pakaian Swarangan
- Wajib membawa 3 BI

**Konfirmasi Peserta :**

- Nazriyah (Ira) : 0512 6168 679
- Bayana Lailah : 0512 6812 6236
- Harul Alimih (Hana) : 0512 3104 6190

			PELAPORAN
<b>JUM'AT, 18 JUNI 2021 (Moderator Asistansi)</b>			
08:00 – 09:30	ARAHAN TERKAIT HASIL EVALUASI SAKIP SKPD	INSPEKTORAT KALTAPAN	PESEERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEMBAT YG MENANGANI PELAPORAN
09:30 – 11:00	IMPLEMENTASI SAKIP	BAPPELITBANG KALTAPAN	PESEERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEMBAT YG MENANGANI PELAPORAN
11:00 – 12:15	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PESEERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEMBAT YG MENANGANI PELAPORAN
12:15 – 13:00	ISNORAA		
13:30 – 15:30	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PESEERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEMBAT YG MENANGANI PELAPORAN
15:30 – 16:00	ESTIRAJAT		
16:00 – 17:30	PENGUATAN SAKIP DAN RB	INSPEKTORAT PROVINSI	PESEERTA : 1. KEPALA SKPD 2. SEKRETARIS SKPD 3. PEMBAT YG MENANGANI PELAPORAN
17:30 – 18:00	SELESAI		

## **SESI 1**

**Kamla, 17 Juni 2021**

1. Dinas Sosial
2. Inspektorat
3. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perindustrian
8. Dinas Pertanian
9. Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Perdagangan
20. Bagian Pertangkapan Dan Rumah Tangga
21. Bagian Umum Dan Keasngan
22. Bagian Hukum
23. Bagian Organisasi
24. Bagian Pemerintahan
25. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
26. Bagian Kesejahteraan Rakyat
27. Bagian Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
28. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

## **SEBI 2**

**Jumat, 18 Juni 2021**

- 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**
- 2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
- 3. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata**
- 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**
- 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika**
- 6. Sekretariat DPRD**
- 7. Badan Keuangan Dan Aset Daerah**
- 8. Badan Pendapatan Daerah**
- 9. Dinas Perikanan**
- 10. Satuan Polisi Pamong Praja**
- 11. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
- 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- 13. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul**
- 14. Kecamatan Hatungun**
- 15. Kecamatan Salam Babaris**
- 16. Kecamatan Bungur**
- 17. Kecamatan Bakarangan**
- 18. Kecamatan Piani**
- 19. Kecamatan Lokpakat**
- 20. Kecamatan Tapin Utara**
- 21. Kecamatan Tapin Selatan**
- 22. Kecamatan Tapin Tengah**
- 23. Kecamatan Candi Laras Utara**
- 24. Kecamatan Candi Laras Selatan**
- 25. Kecamatan Biruang**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

**SURAT TUGAS**

Nomor : 090/104 /ST/Dukcapil/2021

Dasar : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 060/516/BAGOR tanggal 14 Juni 2021 tentang Bimtek SAKIP dan RB

Dengan ini ditugaskan :

No.	NAMA	NIP	PANGKAT / JABATAN
1.	Ika Alamsyah, SH	19710821 199903 1 008	Pembina (IV/a) / Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Gusti Indira Al Hajjriana, SE	19950416 201903 2007	Penata Muda ( III/a)/ Plt. Kasubbag Program dan Pelaporan

Maksud Surat Perintah Tugas :

- Keperluan : Mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP & RB
- Tempat Tujuan : Aston Banua Hotel dan Convention Center Jl. A. Yani Km. 11,8 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
- Berlaku mulai tanggal : 16 s.d 18 Juni 2021
- Alat angkut yang digunakan : Transportasi Umum
- Pembebaran biaya SPT : DPA TA 2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas ( ST ) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

Dikeluarkan di : Rantau  
Pada tanggal : 16 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina

NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru, Rantau – Kalimantan Selatan  
Kode Pos 71111 Telp./Fax. (0517) 32454

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : .....

No. Surat : .....

Tgl. Surat : .....

Lampiran : .....

Diterima Tgl : .....

No. Agenda : .....

Sifat : .....

Sangat segera     Segera     Rahasia

Perihal : .....

Diteruskan kepada Sdr :

- SEKRETARIS
- Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
- Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasikan
- .....

Catatan :

Plt. Sekretaris & Plt. Kasubag. Prog

Hadiri & dampingi saya,  
bawa data yg di perlukan

05/07 2021

KEPALA DINAS

Hj. Rena Indriani, ST  
Pembina (IV/a)

NIP. 19820311 200501 2 017



Nomor : 050 /174 - Sekrt/Bappelitbang  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Perihal : Asistensi Penyusunan SAKIP OPD

Rantau, 01 Juli 2021

**Kepada Yth :**

1. Inspektur
2. Para Kepala Badan/Dinas
3. Sekretaris DPRD
4. Kasatpol PP & Damkar
5. Dir RSUD Datu Sanggul
6. Para Camat/Kepala Bagian

di -

Rantau

Menindaklanjuti hasil rapat Tim Sakip Kabupaten Tapin pada tanggal 30 Juni 2021 maka Tim menyepakati akan melakukan kegiatan asistensi atas dokumen LKIP Tahun 2020 dan 2021 Triw I dan II, untuk itu kami bermaksud mengundang Saudara secara langsung (*offline*) dalam kegiatan asistensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : *terlampir*  
Waktu : *terlampir*  
Tempat : Meeting Room G'Sign Hotel Banjarmasin  
Agenda : Asistensi SAKIP OPD  
Catatan : Peserta wajib menerapkan protokol Kesehatan

Berkaitan agenda kegiatan di atas maka diminta kepada Saudara (*Kepala SKPD/Sekretaris/Kasubag Perencanaan & Pelaporan*) untuk dapat berhadir sesuai jadwal dan jumlah yang telah ditentukan oleh panitia (*terlampir*). Panitia hanya menanggung konsumsi peserta selama pelaksanaan asistensi, sedangkan uang saku dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing OPD pengirim.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650422 198803 1 008

## Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tapin (Sebagai laporan)

Lampiran I Surat Sekretariat Daerah  
 Nomor : 050/174 -Sekr/Bappelitbang  
 Tanggal : 01 Juli 2021

**JADUAL KEGIATAN ASISTENSI**

HARI	WAKTU	KETERANGAN
KAMIS, 8 JULI 2021	09.00 - 10.30	Peserta Desk
		Tim 1 : Dinas Pendidikan
		Tim 2 : Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tim 3 : Inspektorat
		Tim 4 : Dinas Lingkungan hidup
	Tim 5 : Dinas Pemuda dan Olahraga	
	10.30 - 12.00	Peserta Desk
		Tim 1 : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Tim 2 : Dinas Perikanan
		Tim 3 : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Tim 4 : Sekretariat Daerah
	Tim 5 : Dinas Perdagangan	
	13.30 - 15.00	Peserta Desk
		Tim 1 : Dinas Sosial
		Tim 2 : Dinas Tenaga Kerja
Tim 3 : Dinas Kesehatan		
Tim 4 : Dinas Perpestasi dan Kearsipan		
Tim 5 : Kecamatan Tapia Utara		
JUMAT, 9 JULI 2021	08.30 - 10.00	Peserta Desk
		Tim 1 : Dinas Ketahanan Pangan
		Tim 2 : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tim 3 : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tim 4 : Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tim 5 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	10.00 - 11.30	Peserta Desk
		Tim 1 : Badan Pendapatan Daerah
		Tim 2 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tim 3 : Dinas Perindustrian
		Tim 4 : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tim 5 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	14.00 - 15.30	Peserta Desk
		Tim 1 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tim 2 : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tim 3 : Dinas Perhubungan		
Tim 4 : Satuan Pelai Pamong Praja dan Pemasaran Kabupaten		
Tim 5 : Kecamatan Iokpalekt		
15.30 - 17.00	Peserta Desk	
	Tim 3 : Kecamatan Tapin Selatan	
	Tim 4 : Kecamatan Bangur	
	Tim 5 : RSUD Iram Sanggal	

HARI	WAKTU	KETERANGAN
SABTU, 10 JULI 2021	09.00 - 10.30	<b>Peserta Desk</b>
		Tim 1 : Kecamatan Tapin Tengah
		Tim 2 : Kecamatan Candi Laras Utara
		Tim 3 : Sekretariat DPRD
		Tim 4 : Dinas Perikanan
		Tim 5 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	10.30 - 12.00	<b>Peserta Desk</b>
		Tim 1 : Kecamatan Bakarangan
		Tim 2 : Kecamatan Salam Babaris
		Tim 3 : Kecamatan Piani
		Tim 4 : Kecamatan Benuang
		Tim 5 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.30 - 15.00	<b>Peserta Desk</b>
		Tim 4 : Kecamatan Hatungun
		Tim 5 : Kecamatan Candi Laras Selatan

**TIM DESK BAKIP 08-11 JULI 2021**  
**G' Sign Hotel Banjarmasin**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TIM</b>
<b>A</b>	<b>KETUA TIM PELAKSANA</b>	<b>SEKDA</b>
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bagian Organisasi</li> <li>• Irban Wilayah 1</li> <li>• Pejabat fungsional Auditor/P2UPD</li> <li>• Kabid Ekonomi &amp; Infrastruktur</li> <li>• Kasubid SDM</li> <li>• Kasubid Pengendalian</li> </ul>	<b>TIM I</b>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektur</li> <li>• Irban Wilayah 2</li> <li>• Pejabat fungsional Auditor/P2UPD</li> <li>• Sekretaris Bappeltbang</li> <li>• Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</li> </ul>	<b>TIM II</b>
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bappeltbang</li> <li>• Irban Wilayah 3</li> <li>• Pejabat fungsional Auditor/P2UPD</li> <li>• Kasubid Perencanaan</li> <li>• Kasubag Kelembagaan</li> <li>• Kasubid Infrastruktur</li> </ul>	<b>TIM III</b>
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala BKPSDM</li> <li>• Irban Wilayah 4</li> <li>• Pejabat fungsional Auditor/P2UPD</li> <li>• Kabid Litbang</li> <li>• Kasubid Ekonomi</li> <li>• Kasubid Litbang Ekonomi</li> </ul>	<b>TIM IV</b>
<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Inspektuat</li> <li>• Irban Wilayah 5</li> <li>• Pejabat fungsional Auditor/P2UPD</li> <li>• Kasubag Perencanaan Inspektuat</li> <li>• Kabid Perencanaan &amp; Pengendalian</li> <li>• Kasubid Sosial</li> </ul>	<b>TIM V</b>

**PESERTA ASISTENSI SAKIP KAB TAPIN**

NO	SKPD	JUMLAH PESERTA	KET
1	DINAS PENDIDIKAN	3 orang	
2	DINAS KESEHATAN	3 orang	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5 orang	BESERTA PERWAKILAN BIDANG
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3 orang	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3 orang	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3 orang	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3 orang	
8	DINAS SOSIAL	3 orang	
9	DINAS TENAGA KERJA	3 orang	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 orang	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	3 orang	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3 orang	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3 orang	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3 orang	
15	DINAS PENGELOLAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3 orang	
16	DINAS PERHUBUNGAN	3 orang	
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3 orang	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3 orang	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3 orang	
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	3 orang	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3 orang	
22	DINAS PERIKANAN	3 orang	
23	DINAS PERTANIAN	3 orang	
24	DINAS PERDAGANGAN	3 orang	
25	DINAS PERINDUSTRIAN	3 orang	
26	SEKRETARIAT DAERAH	5 orang	BESERTA PERWAKILAN BAGIAN
27	SEKRETARIAT DPRD	3 orang	
28	INSPEKTORAT	3 orang	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3 orang	
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3 orang	
31	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	3 orang	
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	3 orang	
33	KECAMATAN TAPIN UTARA	2 orang	
34	KECAMATAN BINUANG	2 orang	
35	KECAMATAN HATUNGUN	2 orang	
36	KECAMATAN TAPIN SELATAN	2 orang	
37	KECAMATAN SALAM BASARIS	2 orang	
38	KECAMATAN FIANI	2 orang	
39	KECAMATAN BUNGUR	2 orang	
40	KECAMATAN LOKPAIKAT	2 orang	
41	KECAMATAN TAPIN TENGAH	2 orang	
42	KECAMATAN BAKARANGAN	2 orang	
43	KECAMATAN CLS	2 orang	
44	KECAMATAN CLU	2 orang	

<b>NO</b>	<b>TIM SAKIP</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1	PANITIA	5 orang	BAPPELITBANG
2	TIM ASISTENSI	25 orang	TIM SAKIP KABUPATEN

**Catatan :**

1. **TIM SAKIP Kabupaten dan Peserta Asistensi dimohon hadir tepat waktu bergilir memasuki room meeting sesuai jadwal dan jumlah peserta yang telah ditentukan**
2. **Tim SAKIP dan Peserta Asistensi wajib menerapkan protokol kesehatan 5 M**
3. **Bilamana TIM SAKIP dan Peserta dalam waktu 1x24 jam sebelum dan atau pada saat hari pelaksanaan kegiatan mengalami gejala penurunan kondisi daya tahan tubuh, dimohon untuk TIDAK mengikuti kegiatan tersebut**



Lampiran II: Surat Sekretariat Daerah  
Nomor : 050/174 -Sekr/Bappellitbang  
Tanggal : 01 Juli 2021

#### SUSUNAN ACARA DESK

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pengantar maksud dan tujuan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim SAKIP menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan asistensi</li><li>• Waktu pembahasan maksimal 1,5 Jam per sesi desk</li></ul>
2	Identifikasi kelengkapan Dokumen LKIP OPD beserta lampirannya	Sebagaimana yang diminta dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten tapin nomor : 050/ 213-skr/ Bappellitbang tentang pengumpulan data sakip
3	Klasifikasi dan diakui atas tabacara format penulisan, muatan isi, konsistensi dan integrasi tindak lanjut LHE berdasar KKE ke dalam dokumen LKIP OPD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim SAKIP kabupaten akan menjelaskan LHE AKIP OPD berdasarkan KKE masing-masing OPD</li><li>• Tim SAKIP kabupaten akan menjelaskan template/ccontoh penyusunan LKIP OPD beserta lampirannya tahun 2020 dan 2021 triw I dan II</li></ul>
4	Penjelasan perbaikan dokumen bila ditemukan hal yang dianggap perlu dipenuhi OPD	• Tim SAKIP Kabupaten akan meminta OPD melakukan perbaikan ataupun pemenuhan dokumen bila mana diperlukan
5	Penandatanganan Berita Acara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim SAKIP kabupaten dan OPD akan melakukan penandatanganan BA sebagaimana teruang dalam notulen hasil asistensi</li><li>• BA diserahkan kepada kedua belah pihak dan menjadi dasar dalam perbaikan SAKIP OPD</li><li>• Panitia akan meneruskan Salinan BA tersebut kepada ketua Tim SAKIP dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin</li></ul>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

**SURAT TUGAS**

Nomor : 090/110 /SI/Dukcapil/2021

Dasar : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 050/174-Sekret/Bappelitbang tanggal 1 Juli 2021 tentang Asistensi Penyusunan SAKIP OPD

Dengan ini ditugaskan :

No.	NAMA	NIP	PANGKAT / JABATAN
1.	Ika Alamsyah, SH	19710821 199903 1 008	Pembina (IV/a) / Plt. Sekretaris
2.	Gusti Indira Al Hajjriana, SE	19950416 201903 2007	Penata Muda (III/a)/ Plt. Kasubbag Program dan Pelaporan

Maksud Surat Perintah Tugas :

1. Keperluan : Asistensi Penyusunan SAKIP OPD

2. Tempat Tujuan : Meeting Room G'Sign Hotel Banjarmasin

3. Berlaku mulai tanggal : 8-9 Juli 2021

4. Alat angkut yang digunakan : Transportasi Umum

5. Pembebanan biaya SPT : DPA TA 2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai menjalankan Surat Tugas (ST) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

Dikeluarkan di : Rantau  
Pada tanggal : 07 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017

# **RENCANA AKSI**

## **TAHUN 2022**

**DOKUMEN RENAKSI**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
2022-MURNI

#	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PER TRIWULAN				REALISASI 2022	REALISASI PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>SASARAN STRATEGIS 1 :MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN</b>												
1	IKM Terhadap Pelayanan Disdukcapil	Poin	89,20	89,16	89,18	89,19	89,20	89,22	89,18	89,43	88,8	89,22
<b>SASARAN STRATEGIS 2 :MENINGKATNYA CAKUPAN MASYARAKAT YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN</b>												
1	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP	Persen	98	97,50	97,70	97,80	98	99,39	99,64	99,12	99,20	99,39
2	Persentase Penduduk Yang Memiliki KIA	Persen	40	37	38	39	40	71,64	65,75	70,10	70,30	71,64
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	53	50	51	52	53	57,21	53,31	53,83	54	57,21
4	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan	Persen	45	42	43	44	45	45,65	45,49	46,24	46	45,65
5	Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perubahan Status Anak	Persen	24,40	24,10	24,20	24,30	24,40	27,41	23,02	26,47	26,98	27,41

**MONEV**  
**RENCANA AKSI**  
**TAHUN 2022**

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Atas Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
 Tahun Anggaran : 2022  
 Total Anggaran : Rp 8.232.354.023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Target IKU				Realisasi IKU				Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil	89.20	89.16	89.18	89.19	89.20	89.18	89.43	88.80	89.22	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EI	98%	97.50	97.70	97.80	98	99.64	99.12	99.20	99.39	Kepala Dinas



No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Target IKU				Realisasi IKU				Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Perubahan Status Anak	24.40%	24.10	24.20	24.30	24.40	23.02	26.47	26.98	27.41	Kepala Dinas

Bupati Tapin,

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Rantau, Desember 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hj. Rina Incriani, ST  
NIP. 19820311 200501 2 007



**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Sekretariat  
 Atas Nama : Ika Alamsyah, SH  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Akuntabel	Kategori Minimal hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp7.043.477.123	-	-	-	BB	SEKRETARIS
2	Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase asset yang tercatat dalam kondisi baik	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	SEKRETARIS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp7.043.477.123	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIS
3	Meningkatnya kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diikat keahlian sesuai dengan jabatannya	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	SEKRETARIS
4	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.76%	50.72%	77.79%	96.29%	SEKRETARIS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	SEKRETARIS

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hj. Rina Indriani, ST  
NIP. 19820311 200501 2 007

Rantau, 30 Desember 2022  
Sekretaris,

Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710621 19903 1 008

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
 Atas Nama : Lea Hastuti, S.Kom  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IKM Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89.20	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp239,764,000	89.17	89.84	88.52	89.23	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Hj. Rina Indriani, ST  
 NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 30 Desember 2022  
 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,



Lea Hastuti, S.Kom  
 NIP. 19851212 200803 2004

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**


Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Marahayun, SH, MH  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM Terhadap Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan	89.22	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp440.706.100	89.00	89.02	89.08	89.21	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

  
 Hj. Rina Indriani, ST  
 NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 30 Desember 2022  
 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,

  
 Marahayun, SH, MH  
 NIP. 19840504 201001 2 022

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
 Atas Nama : Noor Hamidar, SE  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akurasi Cakupan Data Penduduk perorangan pada Kartu Keluarga	Tingkat Akurasi Data Perorangan pada Kartu Keluarga	93%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp294.927.500	90%	90%	90%	95%	KABID PIAK

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya Keakuratan data orang lahir, mati, pindah, dan datang	Tingkat Akurasi Data Orang Lahir, Mati, Pindah, Datang	85%			80%	80%	80%	99.50%	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Hj. Rina Indriani, ST  
NIP. 19820311 200501 2 007

Rantau, 30 Desember 2022

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,



Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
 Atas Nama : Hj. Popy Bonita Yudha Saputri, S.Sos, MA  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp213.479.300	25%	50%	75%	100%	KABID PDIP
2	Meningkatnya Kerjasama pelayanan adminduk antar stakeholder	Persentase jumlah instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	100%			100%	100%	100%	100%	



No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat (inovasi pelayanan)	Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	100%			20%	20%	20%	33.85%	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Hj. Rina Indriani, ST  
NIP. 19820311 200501 2 007

Rantau, 30 Desember 2022

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,



Hj. Popy Bonita Yudha Saputri, S.Sos, MA  
NIP. 19860202 200701 2 002

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Marahayun SH, MH  
 Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase Pemohon Akta Kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp440.706.100	100%	100%	100%	100%	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Pelayanan Akta Kematian	Persentase pemohon Akta Kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Hj. Rina Indriani, ST  
NIP. 18820311 200501 2 017

Rantau, 30 Desember 2022  
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19850202 200701 2 002

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Sekretariat  
 Atas Nama : Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
 Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja berkualitas dan Akuntabel	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp23.711.800	30.78%	53.84%	92.30%	100%	Plt. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sekretaris,



Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

Rantau, 30 Desember 2022  
Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
NIP.19950418 201903 2 007

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Sekretariat  
 Atas Nama : Desyi Ariyanti, S.Kom  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya tertib administrasi Keuangan SOPD	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.416.087.646	0%	50%	50%	100%	Kepala Sub Bagian Keuangan

Sekretaris,



Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

Rantau, 30 Desember 2022  
Kepala Sub Bagian Keuangan,



Desyi Ariyanti, S.Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Sekretariat  
 Atas Nama : H. Rudy Nooryadie H , S.AP  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100%	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.002.299.527	25%	50%	75%	100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.002.299.527					
				Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan	Rp457.384.800					

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Terlaksananya tertib administrasi data kepegawaian	Persentase pegawai ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.004.430.500	100%	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3	Meningkatnya kapasitas pegawai ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan	100%			100%	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sekretaris,



Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

Rantau, 30 Desember 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ,



H. Rudy Nooryadie H, S.AP  
NIP.19771103 200701 1 012

**MONEY RENCANA AKSI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Atas Nama : Rahayu Retno Hastari  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Permohonan KTP	Persentase Pemohon KTP yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp239.764.000	100%	100%	100%	100%	JFT. Analisis Kebijakan
2	Meningkatnya Pelayanan Permohonan KIA	Persentase Pemohon KIA yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	100%	100%	100%	JFT. Analisis Kebijakan



No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Pelayanan Permohonan Pindah Datang	Persentase pemohon pelayanan penduduk pindah datang	100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	100%	100%	100%	JFT. Analis Kebijakan
4	Pelaporan SKM Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan SKM Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp9.050.000	1	2	3	4	JFT. Analis Kebijakan

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,



Lea Hastuti, S.Kom  
NIP. 19851212 200803 2 004

Rantau, 30 Desember 2022  
JFT Analis Kebijakan,



Rahayu Retno Hastari  
NIP. 19750105 200803 2 001

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
 Atas Nama : M. Syafel, S.Kom  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Keakuratan Data Orang Lahir, Mati, Pindah, dan Datang	Persentase Data Kependudukan yang di Update	100%	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp294.927.500	20%	45%	75%	99.11%	JFT. Analis Kebijakan


Rantau, 30 Desember 2022

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Kasi SIAK (JFT. Analis Kebijakan)



Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010



M. Syafel, S.Kom  
NIP. 19781119 200904 1 003

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Ruaida Iswarni  
 Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Akta Perkawinan	Persentase Pemohon Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp440.706.100	100%	100%	100%	100%	JFT. Analisis Kebijakan
2	Meningkatnya Pelayanan Perubahan Status Anak	Persentase pemohon Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	JFT. Analisis Kebijakan

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19860202 200701 2 002

Rantau, 30 Desember 2022  
JFT. Analisis Kebijakan,



Rualda Iswarni  
NIP. 19680321 199103 2 007

**MONEV RENCANA AKSI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
 Atas Nama : Denny Wahyudi, S.Kom  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya perjanjian Kerjasama/MOU dengan instansi OPD lain	Persentase perjanjian Kerjasama/MOU dengan instansi/OPD lain yang ditindaklanjuti	100%	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan	Rp155.729.300	25%	50%	75%	100%	JFT. Analis Kebijakan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentasi instansi (responden yang puas terhadap pelayanan adminduk	100%	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp57.750.000	25%	50%	75%	100%	JFT. Analis Kebijakan


No	Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Adminduk	Persentase penyebaran informasi layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin	100%	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp57.750.000	25%	50%	75%	100%	JFT. Analisis Kebijakan

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,



Hj. Popy Bonita Yudha Saputri, S.Sos, MA  
NIP. 19860202 200701 2 002

Rantau, 30 Desember 2022  
JFT. Analisis Kebijakan,



Denny Wahyudi, S.Kom  
NIP. 19790313 200803 1 002

## Dokumen MONEV RENAKSI 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
2022-MURNI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	1. IKM Terhadap Pelayanan Disdukcapil												
						<b>X.XX.01-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Rp.5.950.891.876,00</b>					1. Hj. RINA INDRIANI, ST	
		25%	50%	75%	100%		Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat keahlian sesuai dengan jabatannya		0%	50%	50%	100%		
		25%	50%	75%	100%		Persentase Penyerapan Anggaran		15,45%	33,82%	53,38%	95,75%		
		25%	50%	75%	100%		Persentase Aset tercatat		0%	100	100	100		
		25%	50%	75%	100%		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		0%	100%	100%	100%		
		25%	50%	75%	100%		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		0%	100%	100%	100%		
		25%	50%	75%	100%		Kategori minimal hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin		0%	0%	77,70%	77,70%		
		25%	50%	75%	100%		Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan		100%	100%	100%	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						administrasi kepegawaian							
						<b>X.XX.01.2.08-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Rp.23.711.800,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		4	6	9	13	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat atau keahlian sesuai dengan jabatannya			4	6	9	13	
						2.06.2.06.01.01.01.06-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp. 23.711.800,00					1. GUSTI INDIRA AL HAJJRIANA, S.E 2. YULIAN ULFAH, S.E.
		4	6	9	13	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja			4	6	9	13	
						<b>X.XX.01.2.08-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Rp.3.217.907.176,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		25%	50%	75%	100%	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu			23,30%	30,97%	50%	94,77%	
						2.06.2.06.01.01.02.01-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp. 3.215.907.176,00					1. DESYI ARIYANTI, S.Kom 2. Risdha Karmila, A.Md
		25%	50%	75%	100%	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3	6	9	12	
						2.06.2.06.01.01.02.05-Koordinasi dan Penyusunan		Rp. 1.000.000,00					1. DESYI ARIYANTI,



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							S.Kom
		0	0	0	1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		0	0	0	1	
						2.06.2.06.01.01.02.07- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Rp. 1.000.000,00					1. DESYI ARIYANTI, S.Kom
		0	1	1	2		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		0	0	1	2	
						<b>X.XX.01.2.08-Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Rp.1.455.662.500,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		25%	50%	75%	100%		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		11,12%	21,78%	47,31%	98,53%	
						2.06.2.06.01.01.06.01- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Rp. 808.500,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		3	6	9	12	
						2.06.2.06.01.01.06.02- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 281.233.500,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		3	6	9	12	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						2.06.2.06.01.01.06.04- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp. 135.300.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah paket logistik kantor yang disediakan		3	6	9	12	
						2.06.2.06.01.01.06.05- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp. 9.594.500,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		3	6	9	12	
						2.06.2.06.01.01.06.08-Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp. 4.075.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		3	6	9	12	
						2.06.2.06.01.01.06.09- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp. 1.024.651.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	6	9	12	
						<b>X.XX.01.2.08-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Rp.519.127.800,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		25%	50%	75%	100%		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpenuhi		11,11%	11,05%	83,45%	92,59%	
						2.06.2.06.01.01.07.06- Pengadaan Peralatan dan Mesin		Rp. 398.473.600,00					1. H. RUDY NOORYADIE

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						lainnya							HIDAYAT, S.AP
		10	20	23	38		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		0	0	30	38	
						2.06.2.06.01.01.07.10- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp. 120.654.200,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		1	3	6	9		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan		1	7	8	9	
						<b>X.XX.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp.435.208.200,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		25%	50%	75%	100%		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25%	33,36%	57,28%	89,32%	
						X.XX.01.2.08.02-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 211.000.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan		3	6	9	12	
						X.XX.01.2.08.04-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp. 224.208.200,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		3	6	9	12	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Umum Kantor yang Disediakan							
						<b>X.XX.01.2.08-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp.299.274.400,00</b>					1. IKA ALAMSYAH, ,SH
		25%	50%	75%	100%		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik		2,45%	12,14%	20,70%	95,96%	
						2.06.2.06.01.01..09.01- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp. 39.850.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		2	2	2	2		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	2	2	2	
						2.06.2.06.01.01.09.06- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 23.100.000,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		2	4	6	10		Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2	4	5	10	
						2.06.2.06.01.01.09.10- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp. 236.324.400,00					1. H. RUDY NOORYADIE HIDAYAT, S.AP
		1	2	3	4		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang		0	0	1	4	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Dipelihara/ Direhabilitasi							
						<b>2.12.04-PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Rp.539.920.000,00</b>					1. Hj. RINA INDRIANI, ST
		90%	91%	92%	93%		Tingkat Akurasi Data Perorangan Pada Kartu Keluarga		90%	90%	90%	95%	
		83%	84%	85%	86%		Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang		80%	80%	80%	99,50	
		25%	50%	75%	100%		Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD lain		25%	50%	75%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan		100%	100%	100%	100%	
		15%	20%	25%	30%		Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan		20%	20%	20%	33,85%	
						<b>2.12.04.2.01-Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Rp.294.927.500,00</b>					1. NOOR HAMIDAR, SE
		25%	50%	75%	85%		Persentase Data Kependudukan Yang di Update		20%	45%	75%	99,11%	
						2.06.2.06.01.01.25.01- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp. 294.927.500,00					1. M. SYAFEI, S.Kom 2. MUHAMMAD KAUSAR, S.Kom

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		3	6	9	12	
						<b>2.12.04.2.01-Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>		<b>Rp.108.142.500,00</b>					1. Hj. POPY BONITA YUDHA SAPUTRI, S.Sos, MA
		25%	50%	75%	100%		Persentase Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain yang ditindaklanjuti		25%	31,77%	78,13%	99,30%	
						2.12.04.2.01.02-Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Rp. 108.142.500,00					1. DENNY WAHYUDI, S.Kom 2. RUSMILAWATI, S.I.P.
		3	6	9	12		Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		3	6	9	12	
						<b>2.12.04.2.01-Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Rp.136.850.000,00</b>					1. Hj. POPY BONITA YUDHA SAPUTRI, S.Sos, MA
		25%	50%	75%	100%		Persentase Instansi (Responden) yang Puas Terhadap Pelayanan Adminduk		0%	0%	100%	100%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		25%	50%	75%	100%		Persentase penyebaran Informasi Layanan Kependudukan di wilayah Kabupaten Tapin		0%	0%	80%	100%	
						2.06.2.06.01.01.22.02- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Rp. 136.850.000,00					1. DENNY WAHYUDI, S.Kom 2. RUSMILAWATI, S.I.P.
		0	1	1	1		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Disusun		0	0	1	1	
2	Meningkatnya Cakupan Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	1. Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP 2. Persentase Penduduk Yang Memiliki KIA 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 4. Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan 5. Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian 6. Persentase Perubahan Status Anak											
						<b>2.12.02-PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Rp.239.764.000,00</b>					1. Hj. RINA INDRIANI, ST
		89,16	89,18	89,19	89,20		IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		89,17	89,84	88,52	89,23	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						<b>2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Rp.230.714.000,00</b>					1. LEA HASTUTI, S.Kom
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan KTP yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan KIA Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan Pindah Datang yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
						2.12.02.2.01.04-Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Rp. 230.714.000,00					1. RAHAYU RETNO HASTARI, S.Kom 2. MUHAMMAD IBNU SINA, A.Md
		3	6	9	12		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		3	6	9	12	
						<b>2.12.02.2.01-Penataan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Rp.9.050.000,00</b>					1. LEA HASTUTI, S.Kom
		1	2	3	4		Jumlah Laporan SKM Bidang Pendafran Penduduk		1	2	3	4	
						2.06.2.06.01.01.16.01- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan		Rp. 9.050.000,00					1. RAHAYU RETNO HASTARI, S.Kom



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk							2. MUHAMMAD IBNU SINA, A.Md
		1	2	3	4		Jumlah Laporan SKM Bidang Pendafrtran Penduduk		1	2	3	4	
						<b>2.12.03-PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Rp.423.346.100,00</b>					1. Hj. RINA INDRIANI, ST
		89,16	89,17	89,19	89,20		IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		89,19	89,02	89,08	89,21	
						<b>2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Rp.423.346.100,00</b>					1. MARAHAYUN, SH ,MH
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan Akta Kelahiran Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	50%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan Akta Perkawinan Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan Akta Kematian Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%		Persentase Permohonan Perubahan Status Anak Yang Diselesaikan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	
						2.12.03.2.01.02-Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Rp. 247.195.200,00					1. MARAHAYUN, SH ,MH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
													2. ERNI FARIDA, S.Sos
		3	5	7	11		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		3	5	11	11	
						2.12.03.2.01.04-Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil		Rp. 89.890.600,00					1. MARAHAYUN, SH ,MH 2. ERNI FARIDA, S.Sos
		3	6	9	12		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Yang Disusun		3	3	9	12	
						2.12.03.2.01.01-Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Rp. 86.260.300,00					1. RUAIDA ISWARNI,
		3	6	9	12		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun		3	4	12	12	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nanyo, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

25 Januari 2023

Nomor : 800/ 094/ DISDUKCAPIL/ 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra,  
Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI)  
Triwulan IV Tahun 2022

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
Seluruh Pegawai ASN  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Rantau

Dalam rangka Rapat pembahasan monitoring dan evaluasi Renstra, Rencana Aksi PK dan capaian realisasinya serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV tahun 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 26 Januari 2023  
Waktu : 09.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Disdukcapil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Hj. Rina Indani, ST



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



**DOKUMENTASI RAPAT**  
**Pembahasan Monev Renstra, Rencana Aksi PK, dan Indikator**  
**Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV Tahun 2022**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 Januari 2023  
Tempat : Ruang Rapat LT. II Disdukcapil  
Acara : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra,  
Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI)  
Triwulan IV Tahun 2022

No	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Rina Indriani, ST	1.
2	Ika Alamsyah, SH	2.
3	Lea Hastuti, S. Kom	3.
4	Noor Hamidar, SE	4.
5	Hj. Popy Bonita Y. S. S. Sos., MA	5.
6	Marahayun, S.H., M.H.	6.
7	H. Rudy Nooryadie H, S. AP	7.
8	Desyi Ariyanti, S. Kom	8.
9	Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.	9.
10	Rahayu Retno Hastari, S. Kom	10.
11	Ruaida Iswarni	11.
12	Denny Wahyudi, S. Kom	12.
13	M. Syafei, S. Kom	13.

No	Nama	Tanda Tangan
14	Muhammad Ibnu Sina, AMd	14. 
15	Rusdiansyah, A. Md	15. 
16	Risda Karmila, A. Md	16. 
17	Yulian Ulfah, S.E.	17. 
18	Erni Farida, S. Sos	18. 
19	Muhammad Kausar, S. Kom	19. 
20	Rusmilawati, S.IP	20. 
21	Muhammad Lutfi Hidayatullah, S. Pd	21. 



## NOTULEN

**Hari/ Tanggal** : Kamis/ 26 Januari 2023  
**Waktu** : 09.00 – Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Lt. II Disdukcapil  
**Perihal** : **Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV Tahun 2022**

1. Rapat pembahasan Monev Renstra, Rencana Aksi PK, dan IKI triwulan IV tahun 2022 dibuka oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
2. Realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dengan rasio 100 persen.
3. Adapun kendala/ saran/masukan dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
  - a. **Bidang sekretariat :**
    - Sudah melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil (Peningkatan PTT Tanpa Tes).
    - Perbaikan toilet dan PDAM
    - Pembagian tugas untuk kebersihan akan di koordinasikan dengan petugas kebersihan dan dimohon untuk pegawai menjaga kebersihannya.
    - Waktu untuk absen akan dibatasi dan kalau tidak hadir lebih dari 1 hari dimohon untuk bersurat.
    - Penataan ruang arsip dan gudang
    - Pemberian reward diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pegawai yang lain untuk lebih baik lagi.
  - b. **Bidang capil :**
    - Penambahan untuk petugas khusus layanan legalisir yang berjaga ketika petugas yang lain melakukan pengecekan ke petugas lain.
    - Melakukan pemutaran tugas untuk petugas pelayanan guna peningkatan kinerja
      - a. Ilmi akan di fokuskan untuk BPP (akta kematian)
      - b. Amel akan difokuskan untuk pengarsipan
    - Penambahan lemari atau rak arsip karena untuk sekarang ada sebagian arsip yang masih diletakkan di lantai, kapur barus, dan anti rayap.
    - Pelayanan akan difokuskan didepan dengan memakai antrian umum.
    - Pejabat yang berhalangan hadir ke kantor untuk melegalisir dokumen akan di koordinasikan lebih lanjut.
    - Bimbingan untuk arsiparis masing-masing bidang bagaimana cara mearsipkan dokumen dan menambahkan 1 petugas untuk melakukan arsiparis digital.
    - Pengadaan hardisk eksternal .

**c. Bidang dafduk :**

- SPTJM dan perombakan tugas untuk PTT bidang dafduk
- Melaksanakan perekaman ke sekolah dan dimohon untuk bidang PIAK untuk data usia 17 tahun.
- Melaksanakan perekaman KIA dan langsung cetak ditempat di sekolah dengan inovasi "pelita sekolah" atau pelayanan cetak KIA ke sekolah-sekolah dan sudah berkoordinasi dengan Disdik.
- Melaksanakan monev secara berkala.
- Pelayanan Offline dan Online : Berkas yang masuk harus lengkap dan terverifikasi
- Pengisian F1.05 mengenai masalah perkawinan.
- Permasalahan penduduk non permanen terkendala pengentrian di aplikasi dan harus ada persetujuan dari daerah asal mengenai penduduk tersebut.
- Pengadaan kursi pegawai di FO karena ada beberapa yang sudah rusak dan kursi untuk ruang merokok.
- Pengadaan rak untuk menyimpan formulir.
- Melakukan inventarisasi barang yang sudah rusak,
- Pengecleaning secara berkala setiap bulan sekali untuk printer KIA dan printer KTP.
- Pengefektifan pelayanan verifikasi dengan mengganti ruangan bank kassel menjadi ruang pelayanan verifikasi (akan menyurati bank kassel mengenai ruangan tersebut masih dipakai atau tidak).

**d. Bidang PIAK :**

- Meinventaris dan melakukan pembukuan untuk petugas yang memakai alat tersebut dan akan dilakukan monitoring.
- Arsip capil yang hilang akan dicek lagi di SIAK yang lama.
- Konsep baru pelayanan akan dipetakan lagi dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II.

**e. Bidang PDIP :**

- Berkaitan dengan inovasi yang berhubungan dengan aplikasi pelayanan online yang terkendala akibat SIAK terpusat dan rencananya akan diganti dengan aplikasi yang baru
- Rekap Desa Adminduk sudah dilakukan dan menunggu data semester II dari bidang PIAK
- Kerjasama dengan PN akan dikoordinasikan lagi dengan bidang capil mengenai apa yang bisa dikerjasamakan dengan PN.
- Pemanfaatan data sudah ada 3 OPD yang menyerahkan.

**4. Masukan atas permasalahan atau kendala yang dihadapi sampai dengan tahun 2022 :**

- Bidang Inovasi diminta untuk membuat video untuk edukasi ke masyarakat.
- Kalau pedes dialihkan ke gmail, petugas mengalami kesulitan karena kadang alamat emailnya atau nama emailnya bervariasi.
- Setiap ada pendingan atau ada upload dokumen yang bermasalah seperti ada blur atau tidak sesuai tidak langsung di beritahukan ke pedes yang bersangkutan guna melakukan pendisiplinan kepada petugas desa tersebut dan batas upload dokumen adalah 2 berkas perhari.



- Pendelegasian tugas mengurus dokumen pedes ketika pa ibnu umroh nanti.
  - SK arsiparis akan di revisi lagi.
  - Petugas pelayanan akan dilakukan rolling antara petugas online dan offline.
  - Melakukan edukasi lagi ke masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri salah satunya untuk pengisian formulir atau bisa dengan membuat video tutorial dalam mengisi formulir.
  - Ruang pelayanan online kalau bisa dijadikan satu saja.
5. Evaluasi kinerja dan capainya untuk seluruh pemangku jabatan dan evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali.
6. Rencana aksi untuk tahun 2023 :
- a. Bidang Dafduk :
    - Sudah dibuatkan data rekapan
    - Melaksanakan inovasi "Pelita Sekolah" dan "Jebol Pelosok" pada bulan Februari 2023 atau triwulan I.
  - b. Bidang Capil :
    - Berkenaan dengan kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan akan di lakukan :
      - ❖ Kerjasama kepada pedes dalam pelaporan kolektifnya.
      - ❖ Meminta data terupdate dari bidang PIAK.
      - ❖ Meningkatkan akta kematian dengan memfokuskan "ilmi" sebagai petugas untuk melakukan akta kematian dengan format BPP.
      - ❖ Inovasi untuk akta kematian adalah "Ientera Adminduk"
    - Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dengan bekerjasama dengan puskesmas dan puskesdes dengan inovasi "Bumilku Cantik".
    - Pengisian formulir mengenai pengesahan anak berdasarkan isbat nikah kolektif untuk tahun 2021-2022 masih tidak ada atau nihil.
  - c. Bidang PIAK :
    - Peningkatan IKD rencananya akan mengirimkan surat ke BKD (mengetahui jumlah ASN se Kabupaten Tapin) dan ikut jemput bola ke sekolah-sekolah.
    - Penambahan petugas untuk IKD.
    - Kendala IKD adalah Tidak semua penduduk yang ber KTP memiliki HP dan tidak semua penduduk yang memiliki HP bisa mendukung aplikasi tersebut.
    - Mengirimkan surat dengan dasar surat dari pusat terkait sosialisasi IKD ke BPJS, BPS, dan Polres.
    - Penempatan ADM bisa di Perpustakaan yang berfokus pada pencetakan KIA karena untuk saat ini, ADM hanya bisa mencetak KIA dan kertas putih (KK dan Akta). Pencetakan KTP masih belum bisa dicetakan dikarenakan SIAK terpusat.

d. Bidang PDIP :

- Honor petugas desa untuk desa Adminduk 2023 telah dianggarkan dengan target 4 desa. Untuk sementara yang akan diaktifkan ada 3 desa dulu dan 1 desa nya untuk desa binaan.
- Pemanfaatan data rencana nya akan dilaksanakan dengan 15 OPD. Untuk pemanfaatan data akan di konsultasikan lagi (apakah data akumulasi dari tahun kemarin atau untuk tahun ini saja).
- MOU tetap 52 OPD.
- Inovasi tahun 2023 telah tercapai dengan inovasi terbaru dari bidang dafduk dan bidang capil.

Notulen,



Yulian Ulfah

# **MONEV IKI TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

April 2022

Nomor : 800 / 159 . A / DINKAPIL / 10 / 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai

Kepada Yth.  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Rantau

Dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2022  
Waktu : 09.30 Wita s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina  
NIP. 19820311 200501 2 017









PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu/ 27 April 2022  
Tempat : Ruang Rapat LT. II Disdukcapil Kab. Tapin  
Acara : Evaluasi Kinerja Pegawai TW. I

No	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Rina Indriani, ST	1.
2	Ika Alamsyah, SH	2.
3	Lea Hastuti, S. Kom	3.
4	Noor Hamidar, SE	4.
5	Hj. Popy Bonita Y. S. S. Sos., MA	5.
6	Marahayun, S.H., M.H.	6.
7	H. Rudy Nooryadie H, S. AP	7.
8	Desyi Ariyanli, S. Kom	8.
9	Gusti Indra Al Hajjriana, S.E.	9.
10	Rahayu Retno Hastari, S. Kom	10.
11	Ruaida Iswarni	11.
12	Denny Wahyudi, S. Kom	12.
13	M. Syafei, S. Kom	13.

No	Nama	Tanda Tangan
14	Muhammad Ibnu Sina, AMd	14. 
15	Rusdiansyah, A. Md	15. 
16	Risda Karmila, A. Md	16. 
17	Yulian Ulfah, S.E.	17. 
18	Emi Farida, S. Sos	18. 
19	Muhammad Kausar, S. Kom	19. 



## NOTULEN

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2022  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Perihal : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

### Hasil :

1. Rapat dibuka dengan arahan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
2. Para pegawai diminta untuk menyampaikan laporan realisasi Indikator Kinerja Individu triwulan I;
3. Setiap bidang menyerahkan Rencana aksi dan bulan berikutnya menyerahkan realisasi beserta kendala (jika ada);
4. Kepala Dinas mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya apapun. Para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam tindak gratifikasi, pungli dan KKN.

Notulis,

Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2007



**DOKUMENTASI RAPAT**





**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Bidang Sekretariat  
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
Atas Nama : Yulian Ulfah, SE  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Targot	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100%	25%			

Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)

--

Pit. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Gusti Indra Al Hajriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2 007

Rantau, April 2022  
Analisis Perencanaan, Evaluasi,  
dan Pelaporan,



Yulian Ulfah, SE  
NIP. 19950419 202012 2 011

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( PERUBAHAN )  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang PIAK ( Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan )  
Atas Nama : Muhammad Kausar, S.Kom  
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	100 %	25 %			

Rantau, April 2022

Kabid PIAK



Noor Hamidar, SE  
Penata Tk.I

NIP. 19760311 200501 2 010

Pranata Komputer Ahli Pertama



Muhammad Kausar, S.Kom  
Penata Muda

NIP. 19930122 202012 1 008

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Atas Nama : Erni Farida, S.Sos  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100 %	25%			
2	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100 %	25%			

**Catatan Lainnya: (Dilisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

Pit. Kepala Bidang Pencatatan Sipil,



MARAHAYUN, SH., MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 25 April 2022  
Analis Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



ERNI FARIDA, S.Sos  
NIP. 19891110 202012 2 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
 Atas Nama : Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KTP	100 %	25%			
2.	Terlayannya penduduk dalam perekaman KTP-el	100 %	25%			
3.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KIA	100 %	25%			

Catatan lainnya :  
 Terkendala jaringan utk beberapa daerah saat melakukan kegiatan perekaman KTP ke desa, sehingga kurang maksimal utk beberapa desa yang jaringannya lemah.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Lea Hastuti, S.Kom  
19851212 200803 2 004

Rantau, 26 April 2022  
 Pengadministrasi Kependudukan



Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
19851118 201001 1 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Subbid Keuangan  
 Atas Nama : Rida Karmila, A. Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase pengelolaan SPJ	100 %	25%			

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kasubbag Keuangan,



Desyi Ariyanti, S.Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013

Rantau, April 2022  
Bendahara,



Rida Karmila, A.Md  
NIP. 19700210 200604 2 013

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**


Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Atas Nama : Rusdiansyah, A.Md  
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	100 %	25%			
2.	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	100 %	25%			

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

--

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,

  
Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, April 2022  
Pranata Komputer Pelaksana,

  
Rusdiansyah, A. Md  
NIP. 19781216 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

06 Juli 2022

Nomor : 800/307/DUKCAPIL/2022  
Lampiran :-  
Perihal : Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai

**Kepada Yth Bapak/Ibu:**  
ASN Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Rantau

Dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022  
Waktu : 14.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,  
  
A. Pina Indriani, ST  
NIP. 19820311 200501 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 Juli 2022  
Tempat : Ruang Rapat LT. II Disdukcapil Kab. Tapin  
Acara : Evaluasi Kinerja Pegawai TW II

No	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Rina Indriani, ST	1.
2	Ika Alamsyah, SH	2.
3	Lea Hastuti, S. Kom	3.
4	Noor Hamidar, SE	4.
5	Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos., MA	5.
6	Marahayun, S.H., M.H.	6.
7	H. Rudy Nooryadie H, S. AP	7.
8	Desyi Ariyanti, S. Kom	8.
9	Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.	9.
10	Rahayu Retno Hastari, S. Kom	10.
11	Ruaida Iswami	11.
12	Denny Wahyudi, S. Kom	12.
13	M. Syafai, S. Kom	13.



No	Nama	Tanda Tangan
14	Muhammad Ibnu Siria, AMd	14. 
15	Rusdiansyah, A. Md	15. 
16	Risda Karmila, A. Md	16. 
17	Yulian Ulfah, S.E.	17. 
18	Erni Farida, S. Sos	18. 
19	Muhammad Kausar, S. Kom	19. 
20	Rusmilawati, S.IP	20. 



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Dato Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

---

**NOTULEN RAPAT**

Hari/ Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan II Tahun 2022

1. Rapat dibuka dengan arahan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
2. Para pegawai diminta untuk menyampaikan laporan realisasi Indikator Kinerja Individu Triwulan II;
3. Setiap bidang menyerahkan rencana aksi dan menyerahkan realisasi beserta kendala (jika ada) untuk bulan berikutnya.
4. Kepala Dinas mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan selalu menerapkan 5s dan meningkatkan budaya kerja bebas dari KKN.

Notulis,

Yulian Uifah, SE



**DOKUMENTASI RAPAT**



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Bidang Sekretariat  
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
Atas Nama : Yulian Ulfah, SE  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100%	25%	50%		

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Gusti Indra Al Hajjriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2 007

Rantau, Juli 2022  
Analis Perencanaan, Evaluasi,  
dan Pelaporan,



Yulian Ulfah, SE  
NIP. 19950419 202012 2 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Sekretariat  
Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan  
Atas Nama : Rida Karmila, A.Md  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100 %	25%	50 %		

Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)

Kasubbag Keuangan,



Desyi Anyanti, S.Kom  
NIP.19881218 201101 2 013

Rantau, Juli 2022  
Bendahara,



Rida Karmila, AMd  
NIP. 19700210 200804 2 013

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( PERUBAHAN )  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang PIAK ( Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan )  
Atas Nama : Muhammad Kausar, S.Kom  
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	100 %	25 %	25 %		

Rantau, Juli 2022

Kabid PIAK



Noor Hamidar, SE  
Penata Tk. I  
NIP. 19760311 200501 2 010

Pranata Komputer Ahli Pertama



Muhammad Kausar, S.Kom  
Penata Muda  
NIP.19930122 202012 1 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (PERUBAHAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**


**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
**Atas Nama** : Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
**Tahun Anggaran** : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tertayaninya penduduk dalam pengurusan KTP	100 %	25 %	50 %		
2.	Tertayaninya penduduk dalam perekaman KTP-el	100 %	25 %	50 %		
3.	Tertayaninya penduduk dalam pengurusan KIA	100 %	25 %	50 %		

Catatan lainnya :

Terkendala jaringan utk beberapa daerah saat melakukan kegiatan perekaman KTP ke desa, sehingga kurang maksimal utk beberapa desa yang jaringannya lemah.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Lea Hastuti, S.Kom  
19851212 200803 2 004

Rantau, 05 Juli 2022  
Pengadministrasi Kependudukan



Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
19851118 201001 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Atas Nama : Erni Farida, S.Sos  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100 %	25%	50%		
2	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100 %	25%	50%		

Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)

Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,



MARAHAYUN, SH., MH

Rantau, Juli 2022  
Analisis Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



ERNI FARIDA, S.Sos  
NIP. 19691110 202012 2 008



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Atas Nama : Rusmifawati, S.I.P.  
Anggaran : Tahun 2022

No	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100%	-	25%		
2.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100%	-	25%		
3.	Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawab	100%	-	25%		

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

- SPMT per tanggal 01 Maret 2022
- Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS T.A. 2022 pada tanggal 04 April 2022 s.d. 20 Juni 2022

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH., MH.  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 05 Juli 2022  
Yang Bersangkutan,  
Analis Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil,



Rusmifawati, S.I.P.  
NIP. 19950622 202202 2 001

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Atas Nama : Rusdiansyah, A.Md  
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	100 %	25%	50%		
2.	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	100 %	25%	50%		

Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, Juli 2022  
Pranata Komputer Pelaksana,



Rusdiansyah, A. Md  
NIP. 19781216 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Neraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
R A N T A U

07 Oktober 2022

Nomor : 800/480/DISDUKCAPIL/ 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Renstra  
Triwulan III Tahun 2022


Kepada Yth Bapak/Ibu:  
Seluruh Pegawai ASN  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Rantau

Dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Triwulan III Tahun 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Oktober 2022  
Waktu : 11.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Disdukcapil Lt. II

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin / 10 Oktober 2023  
Tempat : Ruang Rapat Distrikcapil U. 8  
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja dan Rencana Pemra Tu. 8 Tahun 2023

No	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Rina Indriani, ST	1.
2	Ika Alamsyah, SH	2.
3	Lea Hastuti, S. Kom	3.
4	Noor Hamidar, SE	4.
5	Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos., MA	5.
6	Marahayun, S.H., M.H.	6.
7	H. Rudy Nooryadie H, S. AP	7.
8	Desyi Ariyanti, S. Kom	8.
9	Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.	9.
10	Rahayu Retno Hastari, S. Kom	10.
11	Rualda Iswarni	11.
12	Denny Wahyudi, S. Kom	12.
13	M. Syafai, S. Kom	13.

No	Nama	Tanda Tangan
14	Muhammad Ibnu Sina, AMd	14. 
15	Rusdiansyah, A. Md	15. 
16	Risda Karmila, A. Md	16. 
17	Yulian Ulfah, S.E.	17. 
18	Emi Farida, S. Sos	18. 
19	Muhammad Kausar, S. Kom	19. 
20	Rusmilawati, S.IP	20. 

## NOTULEN

**Hari/ Tanggal** : Senin/ 10 Oktober 2022  
**Waktu** : 10.00 – Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Disdukcapil Lt. II  
**Perihal** : Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Renstra Triwulan III Tahun 2022

1. Acara rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin membahas mengenai evaluasi kinerja dan Renstra Disdukcapil pada triwulan III tahun 2022.
2. Realisasi capaian kinerja dan Renstra per triwulan III terdapat beberapa indikator yang melebihi target seperti IKM Disdukcapil, KIA, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Perubahan Status Anak.
3. Banyaknya realisasi capaian kinerja yang melebihi target tersebut, maka akan dilakukan perubahan atau revisi serta peninjauan ulang terhadap perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin (perubahan Indikator Kinerja Utama).
4. Perubahan target indikator kinerja tersebut akan dikoordinasikan lagi dengan masing-masing bidang yang selanjutnya dilaporkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk finalisasinya.

Notulis,



Yulian Ulfah

**DOKUMENTASI**  
**RAPAT EVALUASI KINERJA DAN EVALUASI RENSTRA**  
**TRIWULAN III TAHUN 2022**



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Subbid Program dan Pelaporan  
 Atas Nama : Yulian Ulfah  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100 %	25%	50%	75%	

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Pit. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Gusti Indira Al Haljriana, SE  
 NIP. 19950416 201903 2 007

Rantau, 03 Oktober 2022  
 Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,



Yulian Ulfah, SE  
 NIP. 19950419 202012 2 011



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Subbid Keuangan  
 Atas Nama : Risdha Karmila, A. Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase pengelolaan SPJ	100 %	25%	50%	75%	

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kasubbag Keuangan,



Desyi Ariyanti, S.Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013

Rantau, 03 Oktober 2022  
Bendahara,



Risdha Karmila, A.Md  
NIP. 19700210 200604 2 013

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
**Atas Nama** : Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
**Tahun Anggaran** : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KTP	Persentase KTP yang diserahkan kepada penduduk	100%	25%	50%	75%	
2.	Terlayannya penduduk dalam perekaman KTP-el	Persentase perekaman KTP-el	100%	25%	50%	75%	
3.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KIA	Persentase penduduk dalam pengurusan KIA	100%	25%	50%	75%	
4.	Terlayannya penduduk dalam perubahan Elemen Data Kartu Keluarga	Persentase Elemen Perubahan Data didalam Kartu Keluarga yang dicetak	100%	25%	50%	75%	

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,



Lea Hastuti, S. Kom  
NIP. 19851212 200803 2 004

Rantau, 03 Oktober 2022  
Pengadministrasi Kependudukan,



Muhammad Ibnu Sina, AMd  
NIP. 19861118 201001 1 006

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Erni Farida, S.Sos  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100 %	25%	50%	75%	
2.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100 %	25%	50%	75%	

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 03 Oktober 2022  
 Analis Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil,



Erni Farida, S. Sos  
NIP. 19891110 202012 2 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Rusdiansyah, A.Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100 %	25%	50%	75%	
2.	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	Persentase penerbitan Akta Kematian	100 %	25%	50%	75%	

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,

Rantau, 03 Oktober 2022  
Pranata Komputer Pelaksana,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022



Rusdiansyah, A. Md  
NIP. 19781216 201001 1 007

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Atas Nama : Muhammad Kausar, S.Kom  
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan	100 %	25%	50%	75%	

Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)

Kabid Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan,



Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010

Rantau, 03 Oktober 2022  
Pranata Komputer,



Muhammad Kausar, S. Kom  
NIP. 19930122 202012 1 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
 Atas Nama : Rusmilawati, SIP  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama yang diselesaikan pada tahun N	100 %	25%	50%	75%	

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,



Hj. Popy Bonita Y. S. S. Sos, MA  
 NIP. 19860202 200701 2 002

Rantau, 03 Oktober 2022  
 Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Rusmilawati, S.I.P  
 NIP. 19950622 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
R. Duta Nanyo, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

25 Januari 2023

Nomor : 800/094/DISDUKCAPIL/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra,  
Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI)  
Triwulan IV Tahun 2022


Kepada Yth Bapak/Ibu:  
Seluruh Pegawai ASN  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab.  
Tapin  
di – Rantau

Dalam rangka Rapat pembahasan monitoring dan evaluasi Renstra, Rencana Aksi PK dan capaian realisasinya serta Indikator Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV tahun 2022, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 26 Januari 2023  
Waktu : 09.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Disdukcapil

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



**DOKUMENTASI RAPAT**  
**Pembahasan Money Renstra, Rencana Aksi PK, dan Indikator**  
**Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV Tahun 2022**










PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 Januari 2023  
Tempat : Ruang Rapat LT. II Disdukcapil  
Acara : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra,  
Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI)  
Triwulan IV Tahun 2022

No	Nama	Tanda Tangan
1	Hj. Rina Indriani, ST	1.
2	Ika Alamsyah, SH	2.
3	Lea Hastuti, S. Kom	3.
4	Noor Hamidar, SE	4.
5	Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos., MA	5.
6	Marahayun, S.H., M.H.	6.
7	H. Rudy Nooryadie H, S. AP	7.
8	Desyi Ariyanti, S. Kom	8.
9	Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.	9.
10	Rahayu Retno Hastari, S. Kom	10.
11	Ruaida Iswarni	11.
12	Denny Wahyudi, S. Kom	12.
13	M. Syafel, S. Kom	13.

No	Nama	Tanda Tangan
14	Muhammad Ibnu Sina, AMd	14. 
15	Rusdiansyah, A. Md	15. 
16	Risda Karmila, A. Md	16. 
17	Yulian Ulfah, S.E.	17. 
18	Erni Farida, S. Sos	18. 
19	Muhammad Kausar, S. Kom	19. 
20	Rusmilawati, S.IP	20. 
21	Muhammad Lutfi Hidayatullah, S. Pd	21. 



## NOTULEN

**Hari/ Tanggal** : Kamis/ 26 Januari 2023  
**Waktu** : 09.00 – Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Lt. II Disdukcapil  
**Perihal** : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi PK, dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Triwulan IV Tahun 2022

1. Rapat pembahasan Monev Renstra, Rencana Aksi PK, dan IKI triwulan IV tahun 2022 dibuka oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
2. Realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dengan rasio 100 persen.
3. Adapun kendala/ saran/masukan dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
  - a. Bidang sekretariat :
    - Sudah melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil (Pengangkatan PTT Tanpa Tes).
    - Perbaiki toilet dan PDAM
    - Pembagian tugas untuk kebersihan akan di koordinasikan dengan petugas kebersihan dan dimohon untuk pegawai menjaga kebersihannya.
    - Waktu untuk absen akan dibatasi dan kalau tidak hadir lebih dari 1 hari dimohon untuk bersurat.
    - Penataan ruang arsip dan gudang
    - Pemberian reward diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pegawai yang lain untuk lebih baik lagi.
  - b. Bidang capil :
    - Penambahan untuk petugas khusus layanan legalisir yang berjaga ketika petugas yang lain melakukan pengecekan ke petugas lain.
    - Melakukan pemutaran tugas untuk petugas pelayanan guna peningkatan kinerja
      - a. IImi akan di fokuskan untuk BPP (akta kematian)
      - b. Amel akan difokuskan untuk pengarsipan
    - Penambahan lemari atau rak arsip karena untuk sekarang ada sebagian arsip yang masih diletakan di lantai, kapur barus, dan anti rayap.
    - Pelayanan akan difokuskan didepan dengan memakai antrian umum.
    - Pejabat yang berhalangan hadir ke kantor untuk melegalisir dokumen akan di koordinasikan lebih lanjut.
    - Bimbingan untuk arsiparis masing-masing bidang bagaimana cara mearsipkan dokumen dan menambahkan 1 petugas untuk melakukan arsiparis digital.
    - Pengadaan hardisk eksternal .

- c. Bidang daftduk :
- SPTJM dan perombakan tugas untuk PTT bidang daftduk
  - Melaksanakan perekaman ke sekolah dan dimohon untuk bidang PIAK untuk data usia 17 tahun.
  - Melaksanakan perekaman KIA dan langsung cetak ditempat di sekolah dengan inovasi "pelita sekolah" atau pelayanan cetak KIA ke sekolah-sekolah dan sudah berkoordinasi dengan Disdik.
  - Melaksanakan monev secara berkala.
  - Pelayanan Offline dan Online : Berkas yang masuk harus lengkap dan terverifikasi
  - Pengisian F1.05 mengenai masalah perkawinan.
  - Permasalahan penduduk non permanen terkendala pengentrian di aplikasi dan harus ada persetujuan dari daerah asal mengenai penduduk tersebut.
  - Pengadaan kursi pegawai di FO karena ada beberapa yang sudah rusak dan kursi untuk ruang merokok.
  - Pengadaan rak untuk menyimpan formulir.
  - Melakukan inventarisasi barang yang sudah rusak.
  - Pengecleaningan secara berkala setiap bulan sekali untuk printer KIA dan printer KTP.
  - Pengefektifan pelayanan verifikasi dengan mengganti ruangan bank kalsel menjadi ruang pelayanan verifikasi (akan menyurati bank kalsel mengenai ruangan tersebut masih dipakai atau tidak).
- d. Bidang PIAK :
- Meinventaris dan melakukan pembukuan untuk petugas yang memakai alat tersebut dan akan dilakukan monitoring.
  - Arsip capil yang hilang akan dicek lagi di SIAK yang lama.
  - Konsep baru pelayanan akan dipetakan lagi dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II.
- e. Bidang PDIP :
- Berkaitan dengan inovasi yang berhubungan dengan aplikasi pelayanan online yang terkendala akibat SIAK terpusat dan rencananya akan diganti dengan aplikasi yang baru
  - Rekap Desa Adminduk sudah dilakukan dan menunggu data semester II dari bidang PIAK
  - Kerjasama dengan PN akan dikoordinasikan lagi dengan bidang capil mengenai apa yang bisa dikerjakakan dengan PN.
  - Pemanfaatan data sudah ada 3 OPD yang menyerahkan.
4. Masukan atas permasalahan atau kendala yang dihadapi sampai dengan tahun 2022 :
- Bidang Inovasi diminta untuk membuat video untuk edukasi ke masyarakat.
  - Kalau pedes dialihkan ke gmail, petugas mengalami kesulitan karena kadang alamat emailnya atau nama emailnya bervariasi.
  - Setiap ada pendingan atau ada upload dokumen yang bermasalah seperti ada blur atau tidak sesuai tidak langsung di beritahukan ke pedes yang bersangkutan guna melakukan pendisiplinan kepada petugas desa tersebut dan batas upload dokumen adalah 2 berkas perhari.

- Pendelegasian tugas mengurus dokumen pedes ketika pa Ibnu Umroh nanti.
  - SK Arsiparis akan di revisi lagi.
  - Petugas pelayanan akan dilakukan rolling antara petugas online dan offline.
  - Melakukan edukasi lagi ke masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri salah satunya untuk pengisian formulir atau bisa dengan membuat video tutorial dalam mengisi formulir.
  - Ruang pelayanan online kalau bisa dijadikan satu saja.
5. Evaluasi kinerja dan capainya untuk seluruh pemangku jabatan dan evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali.
6. Rencana aksi untuk tahun 2023 :
- a. Bidang Dafdud :
    - Sudah dibuatkan data rekapan
    - Melaksanakan inovasi "Pelita Sekolah" dan "Jebol Pelosok" pada bulan Februari 2023 atau triwulan I.
  - b. Bidang Capil :
    - Berkenaan dengan kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan akan di lakukan :
      - ❖ Kerjasama kepada pedes dalam pelaporan kolektifnya.
      - ❖ Meminta data terupdate dari bidang PIAK.
      - ❖ Meningkatkan akta kematian dengan memfokuskan "limi" sebagai petugas untuk melakukan akta kematian dengan format BPP.
      - ❖ Inovasi untuk akta kematian adalah "Lentera Adminduk"
    - Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dengan bekerjasama dengan puskesmas dan puskesdes dengan inovasi "Bumilku Cantik".
    - Pengisian formulir mengenai pengesahan anak berdasarkan isbat nikah kolektif untuk tahun 2021-2022 masih tidak ada atau nihil.
  - c. Bidang PIAK :
    - Peningkatan IKD rencananya akan mengirimkan surat ke BKD (mengetahui jumlah ASN se Kabupaten Tapin) dan ikut jemput bola ke sekolah-sekolah.
    - Penambahan petugas untuk IKD.
    - Kendala IKD adalah Tidak semua penduduk yang ber KTP memiliki HP dan tidak semua penduduk yang memiliki HP bisa mendukung aplikasi tersebut.
    - Mengirimkan surat dengan dasar surat dari pusat terkait sosialisasi IKD ke BPJS, BPS, dan Polres.
    - Penempatan ADM bisa di Perpustakaan yang berfokus pada pencetakan KIA karena untuk saat ini, ADM hanya bisa mencetak KIA dan kertas putih (KK dan Akta). Pencetakan KTP masih belum bisa dicetak dikarenakan SIAK terpusat.

d. Bidang PDIP :

- Honor petugas desa untuk desa Adminduk 2023 telah dianggarkan dengan target 4 desa. Untuk sementara yang akan diaktifkan ada 3 desa dulu dan 1 desa nya untuk desa binaan.
- Pemanfaatan data rencana nya akan dilaksanakan dengan 15 OPD. Untuk pemanfaatan data akan di konsultasikan lagi (apakah data akumulasi dari tahun kemarin atau untuk tahun ini saja).
- MOU tetap 52 OPD.
- Inovasi tahun 2023 telah tercapai dengan inovasi terbaru dari bidang daduk dan bidang capil.

Notulen,



Yulian Ulfah

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Subbid Program dan Pelaporan  
 Atas Nama : Yulian Ulfah  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Pit. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,



Gusti Indira Al Hajriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2 007

Rantau, 30 Desember 2022  
 Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,



Yulian Ulfah, SE  
NIP. 19950419 202012 2 011

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Subbid Keuangan  
 Atas Nama : Risda Karmila, A. Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase pengelolaan SPJ	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kasubbag Keuangan,



Desyi Ariyanti, S.Kom  
NIP. 19861218 201101 2 013

Rantau, 30 Desember 2022  
Bendahara,



Risda Karmila, A.Md  
NIP. 19700210 200604 2 013



**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
 Atas Nama : Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KTP	Persentase KTP yang diserahkan kepada penduduk	100%	25%	50%	75%	100%
2.	Terlayannya penduduk dalam perekaman KTP-el	Persentase perekaman KTP-el	100%	25%	50%	75%	100%
3.	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KIA	Persentase penduduk dalam pengurusan KIA	100%	25%	50%	75%	100%
4.	Terlayannya penduduk dalam perubahan Elemen Data Kartu Keluarga	Persentase Elemen Perubahan Data didalam Kartu Keluarga yang dicetak	100%	25%	50%	75%	100%

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk,



Lea Hastuti, S. Kom  
NIP. 19851212 200803 2 004

Rantau, 30 Desember 2022  
Pengadministrasi Kependudukan,



Muhammad Ibnu Sina, AMd  
NIP. 19861118 201001 1 006

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Erni Farida, S.Sos  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100 %	25%	50%	75%	100%
2.	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 30 Desember 2022  
 Analis Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil,



Erni Farida, S. Sos  
NIP. 19891110 202012 2 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
 Atas Nama : Rusdiansyah, A.Md  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100 %	25%	50%	75%	100%
2.	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	Persentase penerbitan Akta Kematian	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 30 Desember 2022  
Pranata Komputer Pelaksana,



Rusdiansyah, A. Md  
NIP. 19781216 201001 1 007

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

**Unit Organisasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
**Unit Kerja** : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
**Atas Nama** : Muhammad Kausar, S.Kom  
**Tahun Anggaran** : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kabid Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan,



Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010

Rantau, 30 Desember 2022  
Pranata Komputer,



Muhammad Kausar, S. Kom  
NIP. 19930122 202012 1 008

**MONEV INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin  
 Unit Kerja : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
 Atas Nama : Rusmilawati, SIP  
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama yang diselesaikan pada tahun N	100 %	25%	50%	75%	100%

<b>Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)</b>

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,

Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos, MA  
 NIP. 19860202 200701 2 002

Rantau, 30 Desember 2022  
 Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Rusmilawati, S.IP  
 NIP. 19950622 202202 2 001

# **MONEV RENSTRA**



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM  
Jabatan : Bupati Tapin  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 17 Januari 2022

Pihak kedua,

  
Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Pihak pertama,

  
Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Satuan Kerja perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kependudukan	IKM terhadap pelayanan disdukkapil	89,20
2.	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP	98 %
		Persentase penduduk yang memiliki KIA	40 %
		Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	53 %
		Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan	45 %
		Persentase penduduk yang meninggal yang berakta kematian	100 %
		Persentase perubahan status anak	24,40 %

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah/ Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.950.891.876	
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp 239.764.000	
3. Program Pencatatan Sipil	Rp 423.346.100	
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 539.920.000	

Rantau, 17 Januari 2022

Bupati Tapin,



Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

  
 Kepala Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,  
  
 Hj. Rina Indriani, ST  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19820311 200501 2 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Alamsyah, SH  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200511 2 017

Pihak pertama,

Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit organisasi : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel	Kategori minimal hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin	A
2.	Meningkatnya pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase aset yang tercatat dalam kondisi baik	100%
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin	100%
3.	Meningkatnya kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat keahlian sesuai dengan jabatannya	100%
4.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin	100%
5.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 23.711.800	
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.217.907.176	
3 Adminianasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.455.662.500	
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 519.127.800	
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 435.208.200	
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 299.274.400	

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin,



Hj. Rina Indriani, S.T  
NIP. 19820311 200501 2 017

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Ika Alamsyah, S.H.  
NIP. 19710821 199903 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marahayun, SH., MH  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak pertama,

Marahayun, SH., MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Pihak kedua,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200511 2 017

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Satuan Kerja perangkat Daerah : Plt. Bidang pelayanan pencatatan sipil  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta Kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan	89,20

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 423.346.100	

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Tapin,

Hj. Rima Indriani, S.T  
NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 26 Januari 2022

Plt. Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,

Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lea Hastuti, S.Kom  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak pertama,

Lea Hastuti, S.kom  
NIP. 19851212 200803 2 004

Pihak kedua,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200511 2 017


**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Satuan Kerja perangkat Daerah : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	89,20


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 230.714.000	
2 Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp. 9.050.000	

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Tapin,

  
Hj. Rina Indriani, S.T  
NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran  
Penduduk,

  
Lea Hastuti, S. Kom  
NIP. 19851212 200803 2 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noor Hamidar, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200511 2 017

Pihak pertama,

Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Satuan Kerja perangkat Daerah : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada kartu keluarga	93%
2.	Meningkatnya keakuratan data orang lahir, mati, pindah, dan datang	Tingkat akurasi data orang lahir, mati, pindah, dan datang	86%

**Kegiatan**

**Anggaran**


- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 294.927.500 |
|---|--|-----------------|

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Tapin,

  
Hj. Rina Indriani, S.T  
NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan,

  
Noor Hamidar, S.E.  
NIP. 19760311 200501 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Popy Bonita Y.S, S.Sos, MA  
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rina Indriani, ST  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Hj. Rina Indriani, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017

Pihak pertama,

Hj. Popy Bonita Y.S, S.Sos, MA  
NIP. 19860202 200701 2 002

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Satuan Kerja perangkat Daerah : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD lain	100%
2.	Meningkatnya Kerjasama Pelayanan Adminduk antar stakeholder	Persentase jumlah Instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	>25%


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 108.142.500	
2 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 136.850.000	

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin,

  
Hj. Riga Indriani, S.T  
NIP. 19820311 200501 2 017

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,

  
Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos, MA  
NIP. 19860202 200701 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Rudy Nooryadie, H, S.AP  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ika Alamsyah, SH  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

Pihak pertama,

H. Rudy Nooryadie, H, S.AP  
NIP. 19771103 200701 1 012

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit organisasi : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Unit Kerja : Kasubbag kepegawaian  
Tahun Anggaran : 2022


No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100%
2.	Terlaksananya tertib administrasi data kepegawaian	Persentase pegawai ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%
3	Meningkatnya kapasitas pegawai ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat atau pelatihan	100%

**Sub Kegiatan**


	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 281.233.500
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 135.300.000
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 9.594.500
4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 4.075.000
5 Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Rp.1.024.651.000
6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 398.473.600
7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 211.000.000
8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 224.208.200
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 120.654.200
10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.850.000
11 Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp. 23.100.000
12 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 236.324.400

Rantau, 26 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,

  
Ika Alamsyah, S.H.  
NIP. 19710821 199903 1 008

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

  
H. Rody Nooryadie H, S. AP  
NIP. 19771103 200701 1 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desyi Ariyanti, S. Kom  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ika Alamsyah, SH  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Ika Alamsyah, SH  
NIP.19710821 199903 1 008

Pihak pertama,

Desyi Ariyanti, S. Kom  
NIP.19881218 201101 2 013

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit organisasi : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya tertib administrasi keuangan SOPD	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%

**Sub Kegiatan**

	<b>Anggaran</b>
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.215.907.176
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.000.000
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 1.000.000


Rantau, 26 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



Ika Alamsyah, S.H.  
NIP. 19710821 199903 1 008

Kasubbag Keuangan,



Desyi Arisanti, S.Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Indira Al Hajriana, SE  
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ika Alamsyah, SH  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Ika Alamsyah, SH  
NIP. 19710821 199903 1 008

Pihak pertama,

Gusti Indira Al Hajriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit organisasi : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Plt. Kasubbag Program dan Pelaporan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan dan pelaporan kinerja berkualitas dan akuntabel	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%

**Sub Kegiatan**

- 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Anggaran**

Rp. 23.711.800

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Ika Alamsyah, S.H.  
NIP. 19710821 199903 1 008

Rantau, 26 Januari 2022

Plt. Kasubbag Program dan Perencanaan,



Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.  
NIP. 19950416 201903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahayu Retno Hastari, S.Kom

Jabatan : Jf. Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lea Hastuti, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Lea Hastuti, S.Kom  
NIP.19851212 200203 2 004

Pihak pertama,

Rahayu Retno Hastari, S.Kom  
NIP. 19750105 200803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit Organisasi : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Unit Kerja : Jf. Analis Kebijakan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan penduduk pindah datang	Persentase pemohon penduduk pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	100%

**Sub Kegiatan**

- |  | <b>Anggaran</b> |
|--|-----------------|
| 1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Rp. 230.714.000 |
| 2 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Rp. 9.050.000   |

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pelayanan  
Pendaftaran Penduduk,



Lea Hastuti, S. Kom  
NIP. 19851212 200803 2 004

Jf. Analis Kebijakan,



Rahayu Retno Hastari, S. Kom  
NIP. 19750105 200803 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marahayun, SH., MH

Jabatan : Jf. Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marahayun, SH., MH

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Marahayun, SH.,MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Marahayun, SH.,MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit Organisasi : Bidang pelayanan pencatatan Sipil  
Unit Kerja : Jf. Analisis Kebijakan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan Akta Kelahiran	Persentase pemohon Akta Kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya pelayanan Akta Kematian	Persentase pemohon Akta Kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%

**Sub Kegiatan**

- |  | <b>Anggaran</b> |
|--|-----------------|
| 1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   | Rp. 247.195.200 |
| 2 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil | Rp. 89.890.600  |

Plt. Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 26 Januari 2022

Jf. Analisis Kebijakan,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruaida Iswarni  
Jabatan : Jf. Analis Kebijakan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marahayun, SH.,MH  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Marahayun, SH.,MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Ruaida Iswarni  
NIP.19680321 199103 2 007

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit Organisasi : Bidang pelayanan pencatatan sipil  
Unit Kerja : Jf. Analis Kebijakan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pelayanan Akta Perkawinan	Persentase pemohon Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya pelayanan Perubahan Status Anak	Persentase pemohon Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100%

**Sub Kegiatan**

1 Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

**Anggaran**

Rp. 86.260.300

Plt. Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Rantau, 26 Januari 2022

Jf. Analis Kebijakan,



Ruaida Iswarni  
NIP. 19680321 199103 2 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denny Wahyudi, S.Kom

Jabatan : Jf. Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Popy Bonita Y. S., S.Sos., MA

Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Hj. Popy Bonita Y.S, S.Sos, MA  
NIP. 19860202 200701 2 002

Pihak pertama,

Denny Wahyudi, S.Kom  
NIP. 19790313 200803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit Organisasi : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
Unit Kerja : Jf. Analis Kebijakan  
Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Kinerja Utama (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain	Persentase Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase Instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan Adminduk	100%
3.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Adminduk	Persentase penyebaran Informasi Layanan Kependudukan di wilayah Kab. Tapin	100%

**Sub Kegiatan**

- |   | <b>Anggaran</b> |
|---|-----------------|
| 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Rp. 108.142.500 |
| 2 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 136.850.000 |


Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,



Hj. Popy Bonita Y. S, S. Sos, MA  
NIP. 19610324 199303 2 001

Jf. Analis Kebijakan,



Denny Wahyudi, S. Kom  
NIP. 19790313 200803 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Syafei.S.Kom  
Jabatan : Jf. Operator SIAK  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Noor Hamidar, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Noor Hamidar, SE  
NIP. 19760311 200501 2 010

Pihak pertama,

M.Syafei.S. Kom  
NIP.19781119 200904 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Unit Kerja : Jf. Operator SIAK  
Tahun Anggaran : 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Update data kependudukan	Persentase data kependudukan yang di update	85%

**Sub Kegiatan**

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan

**Anggaran**

Rp. 294.927.500

Rantau, 26 Januari 2022

Kepala Bidang Pengelolaan  
Informasi Administrasi  
Kependudukan,



Noor Hamidar, S.E.  
NIP. 19760311 200501 2 010

Jf. Operator SIAK,



M. Syafei, S. Kom  
NIP. 19781119 200904 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulian Ulfah, SE  
Jabatan : Staf Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Gusti Indira Al Hajjriana, SE  
NIP. 19950416 201903 2 007

Pihak pertama,

Yulian Ulfah, SE  
NIP. 19950419 202012 2 011

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase data realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	100%

Rantau, 26 Januari 2022

Plt. Kasubbag Program dan  
Perencanaan,



Gusti Indira Al Hajjriana, S.E.  
NIP. 19950416 201903 2 007

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan  
Pelaporan,



Yulian Ulfah, S.E.  
NIP. 19950419 202012 2 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risda Karmila, A Md  
Jabatan : Staf Bendahara (Pengeluaran)  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Desyi Ariyanti, S. Kom  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Desyi Ariyanti, S. Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013

Pihak pertama,

Risda Karmila, A. Md  
NIP. 19700210 200604 2 013

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Bendahara (Pengeluaran)  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Persentase pengelolaan SPJ	100%

Kasubag Keuangan,



Desyi Ariyanti, S. Kom  
NIP. 19881218 201101 2 013

Rantau, 26 Januari 2022

Bendahara (Pengeluaran),



Risda Karmila, A. Md  
NIP. 19700210 200604 2 013



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Kausar, S. Kom  
Jabatan : Staf Pranata Komputer  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Syafei, S. Kom  
Jabatan : Jf. Operator SIAK  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

M. Syafei, S. Kom  
NIP. 19781119 200904 1 003

Pihak pertama,

Muhammad Kausar, S. Kom  
NIP. 19930122 202012 1 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Pranata Komputer  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengumpulan data mengenai informasi administrasi kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan	100%

Rantau, 26 Januari 2022

Jf. Analis Kebijakan,



M. Syafei, S. Kom  
NIP. 19781119 200904 1 003

Pranata Komputer,



Muhammad Kausar, S. Kom  
NIP. 19930122 202012 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Farida, S. Sos  
Jabatan : Staf Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marahayun, SH.,MH  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Marahayun, SH.,MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Pihak pertama,

Erni Farida, S. Sos  
NIP. 19891110 202012 2 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kelahiran	100%
2	Terlaksananya penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	Persentase penelaahan, analisis, dan dokumentasi data kematian	100%

Rantau, 26 Januari 2022

Plt. Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,



Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Analis Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil,



Erni Farida, S. Sos  
NIP. 19891110 202012 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdiansyah, A.Md  
Jabatan : Staf Pranata Komputer Pelaksana  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marahayun, SH.,MH  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Marahayun,SH.,MH  
NIP.19840504 201001 2 022

Pihak pertama,

Rusdiansyah, A.Md  
NIP.19781216 201001 1 007

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana  
Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100%
2	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian	Persentase penerbitan Akta Kematian	100%

Rantau, 26 Januari 2022

Plt. Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,

  
Marahayun, SH, MH  
NIP. 19840504 201001 2 022

Pranata Komputer Pelaksana,

  
Rusdiansyah, A. Md  
NIP. 19781216 201001 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
Jabatan : Staf Pengadministrasi Kependudukan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rahayu Retno Hastari, S. Kom  
Jabatan : Jf. Analis Kebijakan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rantau, 26 Januari 2022

Pihak kedua,

Rahayu Retno Hastari, S. Kom  
NIP. 19750105 200803 2 001

Pihak pertama,


Muhammad Ibnu Sina, A.Md  
NIP.1985118 201001 1 006

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Tapin  
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nama Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KTP	Persentase KTP yang diserahkan kepada penduduk	100%
2	Terlayannya penduduk dalam perekaman KTP-el	Persentase perekaman KTP-el	100%
3	Terlayannya penduduk dalam pengurusan KIA	Persentase penduduk dalam pengurusan KIA	100%
4	Terlayannya penduduk dalam perubahan Elemen Data Kartu Keluarga	Persentase Elemen Perubahan Data didalam Kartu Keluarga yang dicetak	100%


Jf. Analis Kebijakan,



Rahayu Retno Hastari, S. Kom  
NIP. 19750105 200803 2 001

Rantau, 26 Januari 2022

Pengadministrasi Kependudukan,



Muhammad Ibnu Sina, AMd  
NIP. 19861118 201001 1 006



# **CROSSCUTTING**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111  
RANTAU

---

# CROSS CUTTING

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**



**Misi RPJMD:**

**Misi ke- 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan Publik yang Maksimal (*Good and clean government*)**

**Sasaran Daerah:**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**SASARAN :** Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

**Indikator :** **Persentase Penduduk yang memiliki KTP**

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk

**KECAMATAN**

**Sasaran :** **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN : Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

**Indikator : Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian**

**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil

**RSUD**

**DINAS KESEHATAN**

**Sasaran : Meningkatkan Utiliti Pemanfaatan  
RSUD**

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan  
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

**Sasaran : Meningkatkan Derajat Kesehatan  
Masyarakat**

Program : Kesehatan Keluarga

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN : Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan

Indikator : **Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan**

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil

**KEMENAG**

**DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN**

**PENGADILAN NEGERI**

# **SK TIM SAKIP DISDUKCAPIL**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 060 Tahun 2022

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022
- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;



- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

Hj. RINA INDRIANI, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : Tahun 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
DAN PENERAPAN SAKIP DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SAKIP  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2022**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	Hj. Rina Indriani, ST	Kepala Dinas
2	Ketua	Ika Alamsyah, SH	Sekretaris
3	Sekretaris	Gusti Indira Al Hajjriana, SE	Plt. Kasubbag Program dan Pelaporan
4	Tim Teknis	<p><b><u>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:</u></b></p> <p><b>Koordinator :</b> Marahayun, SH, MH</p> <p><b>Anggota :</b> 1. Ruaida Iswarni 2. Rusdiansyah, A.Md 3. Erni Farida, S.Sos</p> <p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Jf. Analisis Kebijakan Pranata Komputer Pelaksana Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	
		<p><b><u>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :</u></b></p> <p><b>Koordinator :</b> Lea Hastuti, S.Kom</p> <p><b>Anggota:</b> 1. Rahayu Retno Hastari, S.Kom 2. Muhammad Ibnu Sina, A.Md</p> <p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jf. Analisis Kebijakan Pengadministrasi Kependudukan</p>	
		<p><b><u>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :</u></b></p> <p><b>Koordinator :</b> Noor Hamidar, SE</p> <p><b>Anggota:</b> 1. M. Syafei, S.Kom 2. Muhammad Kausar, S.Kom</p> <p>Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jf. Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pranata Komputer</p>	

<b><u>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :</u></b>	
<b>Koordinator :</b> Hj. Poppy Bonita Y.S, S.sos, MA	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
<b>Anggota:</b> 1. Denny Wahyudi S.Kom 2. Rusmilawati, SIP	Jf. Analisis Kebijakan Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b><u>Bidang Sekretariat :</u></b>	
<b>Koordinator :</b> H. Rudy Nooryadie, H. S.AP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
<b>Anggota :</b> 1. Desyi Ariyanti, S. Kom 2. Risda Karmila, A. Md 3. Yulian Ulfah, SE	Kasubbag Keuangan Bendahara Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,



Hj. RINA INDRIANI, ST  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820311 200501 2 017